



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Franciscus Januar Halim;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Rejo no 83 Rt 010 Rw 003 kel
Tambak rejo Kecamatan simokerto ;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Franciscus Januar Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **FRANCISCUS JANUAR HALIM** bersalah melakukan tindak pidana **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 4. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 5. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 6. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
 7. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
 8. 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Project Planning Form;
 10. 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Client;
 11. 1 (satu) bundel Foto Copy Serah Terima Barang berupa email;
 12. 1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Penggunaan berupa Whatsapp Screenshot.
 13. 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);



14. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
15. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
16. 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
17. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
18. 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
19. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
20. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
21. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
22. 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
23. 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayaranya.
24. 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
25. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
26. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
27. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
28. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
29. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.



30. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian.
31. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
32. 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
33. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
34. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
35. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
36. 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
37. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
38. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
39. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
40. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
41. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
42. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
43. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
 44. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
 45. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
 46. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
 47. 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
 48. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
 49. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
 50. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
 51. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
 52. 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
 53. 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
 54. 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
56. 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
57. 1 (satu) lembar percakapan via wa dari Ibu Dati bagian finance meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
58. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
59. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
60. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
61. 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
62. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
63. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
64. 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
65. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
66. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
67. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
68. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
70. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
71. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
74. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
75. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
80. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
81. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
83. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
84. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
85. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022.
86. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
87. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
88. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
90. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
91. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
92. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
93. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO.
94. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan April tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
95. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan Juli tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
96. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
97. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
98. 1 (lembar) screenshot percakapan antara TEDJO SUPRAJOGI LIMAN dan RIONALD ANGGARA SOERJANTO.
(NO. 1 s/d 98 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TEDJO SUPRAYOGI.)
99. **Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).**
(Dikembalikan kepada PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA melalui saksi AGUS CHRISTIANTO.)
100. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2020 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;



101. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
102. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
103. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
104. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
105. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
106. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 Maret 2021;
107. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 59.386.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 4 Juni 2021;
108. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 213.995.544,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Limaratus Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
109. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 April 2020;
110. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 1.769.668.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 8 Juli 2021;

111. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 331.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 4 Agustus 2021;
112. 1 (satu) bundel foto copy e-mail dari lucia@asliri.id ke e-mail franzihalim@gmail.com perihal perhitungan pengenalan produk.

NO. 100 s/d 112 Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula serta dibebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FRANCISCUS JANUAR HALIM** bersama-sama dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO, saksi FREDY WIDJAJA, saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi MICHAEL WW CHEUNG als MICHAEL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Gedung Bulungan Business Centre, Jl. Bulungan I No.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi e-KYC (eletronic Know Your Customer) yang didirikan pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 4 April 2018 Notaris FANNY FELICIA CHANDRA, SH, M.Kn yang telah disetujui oleh Kementerian HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0018221.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Komisaris : ALBERT KURNIAWAN BUDI SANTOSO
Direktur Utama (CEO) : Dr ARIEF DHARMAWAN
Pejabat dibawah direksi :
CEO (Direktur Utama) : ARIEF DHARMAWAN
COO (Direktur Operasional) : RIONALD ANGGARA SOERJANTO
CTO (Direktur Teknologi) : ERICK SOEDJASA
CIO (Direktur Informasi) : YOGI LIMAN
VP Technology (Kabag Teknologi) : STEVE MARVINE
VP Sales and Marketing (Kabag Penjualan & Pemasaran) : CRISTIAN SELAWA
Head of Finance, Accounting & Legal (Kabag Keuangan & Hukum) : LUCIA TANU
- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA memiliki produk berupa EKYC (Biometric Verification), OCR (Optical Character Recognition), Liveness Detection, dengan mekanisme penjualan yang dilakukan oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan metode *Sales Process* atau proses penjualan yang terstruktur, dimana tim sales awalnya melakukan *Prospecting* atau pencarian calon pelanggan/costumer, dan ketika tim sales sudah mendapatkan calon pelanggan, selanjutnya tim sales melakukan presentasi produk-produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon pelanggan tersebut, apabila pelanggan berminat maka Tim Legal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan Tim Legal Pelanggan akan membahas mengenai dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA), dan setelah dokumen NDA

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak, maka Tim Sales akan melakukan permintaan API yang akan diberikan kepada pelanggan untuk *Proof of Concept* (POC) kepada tim teknik, dimana biasanya akan diberikan sebanyak 100 call untuk pelanggan melakukan *Proof of Concept* (POC). Selanjutnya Tim Sales akan memberikan penawaran kepada pelanggan untuk jenis service dan harga yang ditawarkan, ketika ada kesepakatan harga maka akan dilanjutkan ke proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak maka pelanggan bisa langsung meminta penerbitan Invoice atas jasa yang dibeli atau pelanggan akan menerbitkan Purchase Order (PO) atas jasa yang dibeli, dan berdasarkan PKS atau PO yang diterima maka tim Keuangan dan Akuntansi akan menerbitkan Invoice, Faktur Pajak dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen penagihan jasa kepada pelanggan. Berdasarkan Invoice yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA maka akan dinaikkan jumlah token ke API pelanggan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan akan melakukan akses berdasarkan API yang diberikan, ketika jumlah token terpakai mencapai 80% maka tim teknis PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan menyampaikan kepada tim teknis pelanggan, untuk kemudian dari tim teknis pelanggan akan meminta tim internal pelanggan untuk menerbitkan Purchase Order atas jasa yang akan dibeli, dan proses tersebut akan berulang terus ketika token habis;

- Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto ditetapkan selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASLI Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/V/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan gaji yang diterima dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) yaitu:
 - a) Membantu tugas-tugas direktur utama;
 - b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi;



- c) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat;
- d) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut;
- e) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
- f) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller;
- g) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan;

h) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. Selain sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai Chief Marketing Officer (CMO) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran;
- b) Merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran;
- c) Berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan;
- d) Membuat dan mempresentasikan rencana dan strategi pemasaran tahunan;
- e) Menggunakan data dan laporan untuk membuat keputusan berbasis bukti;

Selain itu saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai CTO dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- b) Memastikan waktu kerja dan stabilitas maksimum dalam sistem dan jaringan komputer perusahaan.
- c) Mengelola seluruh tim IT (Network, Developer, Infrastructure) untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) Mengelola dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk perusahaan melalui berbagai rencana teknologi informasi;
- e) Merancang dan melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan bisnis serta memastikan optimalisasi sumber daya manusia;



- f) Mengerjakan tugas-tugas lainnya dari atasan;
 - g) Memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
 - h) Memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
 - i) Mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
 - j) Memiliki keterampilan dalam manajemen proyek;
 - k) Memahami terkait operasi dan manajemen produksi;
 - l) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- Bahwa beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang cukup luas, diantaranya *menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut serta merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran*, memulai rangkaian perbuatannya dengan membuat cerita bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification E KTP lemah, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mempengaruhi *Board of Directors* (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. atas penyampaian terdakwa tersebut, akhirnya para BOD dan para pemegang saham lainnya menyetujui untuk merekrut reseller dengan besaran *fee reseller* yang saksi Rionald Anggara Soerdjanto usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada costumer melakukan pembelian token. Adapun Reseller tersebut dapat berasal dari orang perorangan maupun dari perusahaan yang dapat menghubungkan PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon costumer melalui hubungan kedekatan reseller kepada calon costumer tersebut, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan tujuan agar calon costumer tersebut mau membeli produk PT ASLI RANCANGAN INDONESIA. Dengan adanya Reseller tersebut maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi *dua cara* yaitu **penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA** dan **penjualan secara**



tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya Reseller tersebut, PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menetapkan kriteria dan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi Reseller PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu sebagai berikut :
 - a. Calon Reseller harus perorangan atau perusahaan yang memiliki identitas resmi, Akun bank, dan alamat korespondensi yang jelas.
 - b. Calon Reseller harus memiliki jaringan atau network pemasaran yang luas di bidang market digital yang membutuhkan EKYC.
 - c. Calon Reseller harus mempunyai atau memiliki daftar perusahaan potensial yang telah mereka kenal, sehingga proses untuk dijadikan pelanggan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan lebih cepat dan mudah.
 - d. Calon Reseller harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA.
 - e. Domisili Calon Reseller harus satu kota dengan kantor pusat calon Nasabah atau customer sehingga dapat memudahkan komunikasi dan mobilitas dengan calon Nasabah.
 - f. Calon Reseller dapat mempertemukan dan mengatur waktu pertemuan dan memperkenalkan secara langsung calon nasabah kepada tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dapat melakukan presentasi pengenalan produk lebih dalam, negosiasi harga, dan secara kedekatan emosional atau chemistry antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan calon nasabahnya dapat terjalin dengan baik.

Adapun untuk mekanisme pembayaran *fee Reseller* adalah sebagai berikut :

Tahap I : awalnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan sendiri untuk menentukan besaran *fee Reseller* per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima *fee* atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan *fee reseller*.

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Tahap II : Setiap akhir bulan, Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung *fee reseller* berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto.

Tahap III: Setelah di rekap dan dihitung jumlah *fee reseller* oleh saksi Lucia Raditya Zagita Tanu, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya. Tandatangan Sdri. Wardati dimintakan tandatangannya karena saudara Wadarti yang membuat atau yang menyiapkan Form Pembayaran tersebut; Tandatangan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu dibubuhkan karena saksi Lucia Raditya Zagita Tanu merupakan orang yang merekap dan menghitung besarnya *fee reseller* yang akan dibayarkan berdasarkan coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang dianggap sebagai pedoman dalam menentukan besarnya Fee dan reseller mana yang berhak atas pembayaran dari customer tertentu;

Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto dimintakan tandatangannya karena saksi Rionald Anggara Soerdjanto merupakan pejabat yang membuat tabel pedoman besaran *fee reseller*, serta berwenang menunjuk reseller mana yang berhak menerima *fee reseller* atas penjualan jasa Biometrik EKYC kepada customer tertentu yang mana coretan tangan dari saksi Rionald Anggara Soerdjanto dijadikan dasar pedoman untuk penghitungan pembayaran *fee reseller* setiap bulannya;

Tahap IV : Setelah Form Pembayaran sudah ditandatangani saksi Rionald Anggara Soerdjanto, selanjutnya form pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi Christian Kurniawan guna dipastikan bahwa *fee reseller* yang akan dibayarkan tidak melebihi dari 30%, selanjutnya barulah uang *fee reseller* tersebut ditransfer kepada masing-masing rekening para Reseller.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang menyadari posisinya sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) memiliki kewenangan besar dalam menentukan dan melakukan pembayaran *fee Reseller*, kemudian bermaksud untuk memiliki secara melawan hukum uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan cara saksi Rionald Anggara Soerdjanto menemui saksi Tedjo Suprajogi Liman dengan mengatakan kepada saksi Tedjo



Suprajogi Liman bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan orang untuk menampung dana reseller guna keperluan membayar pihak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau perbankan dalam rangka penjualan produk milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan untuk memakai layanan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa akan memberikan bagian sebesar 2% kepada para reseller-reseller yang dicarikan oleh saksi Tedjo Suprajogi Liman;

- Selanjutnya atas usul niat jahat saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman mengenalkan Terdakwa Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo, dan saksi Fredy Widjaja kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman menyampaikan kepada terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk ke rekening masing-masing terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja, maka uang tersebut agar dikirimkan kembali ke rekening saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebesar 98% dari jumlah fee reseller yang ditransfer, sedangkan 2% sisanya menjadi bagian dari masing-masing terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja. setelah bersepakat kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto menjadikan Terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja sebagai reseller rekayasa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA. Selain itu juga saksi Rionald Anggara Soerdjanto dikenalkan kepada yaitu saksi Michael WW Cheung oleh saksi Erick Soedjasa, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengajak secara langsung saksi Michael WW Cheung untuk menjadi Reseller rekayasa dan menjelaskan kepada saksi Michael WW Cheung cara kerja Reseller yaitu memperkenalkan Klien yang potensial kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto dan apabila berhasil menjadi customer PT ASLI RANCANGAN INDONESIA maka saksi Michael WW Cheung akan mendapatkan Fee sebesar 30% dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dengan kesepakatan saksi Rionald Anggara Soerdjanto akan mendapatkan bagian 50% dari fee Reseller tersebut dan saksi Erick Soedjasa mendapatkan 25% dari fee Reseller;



- Bahwa untuk mengakomodir para reseller tersebut agar terlihat seolah-olah seperti Reseller yang sebenarnya, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan para Reseller sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Alim Sutanto Wibowo tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Michael WW Cheung tanggal 4 September 2018 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.5) Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 30% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 4) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Terdakwa Franciscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Setelah surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut dibuat, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto menyerahkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman untuk dimintakan tandatangan kepada terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja, sedangkan surat perjanjian Kerjasama pemasaran reseller atas nama saksi Michael WW Cheung diserahkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto kepada saksi Erick Soedjasa untuk dimintakan tandatangan saksi Michael WW Cheung;



Bahwa terdakwa yang menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai pengalaman atau keahlian dibidang IT untuk memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan kesadarannya tetap mau menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran yang telah disiapkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut dengan harapan bahwa terdakwa akan mendapatkan bagian fee reseller sebesar 2% sebagaimana yang telah disepakati;

Selanjutnya setelah Terdakwa dan para reseller rekayasa lainnya menandatangani surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut, lalu saksi Rionald selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller,** melanjutkan niat jahatnya untuk memiliki uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA secara melawan hukum yaitu dengan cara perusahaan customer yang telah menjadi customer PT. Asli Rancangan Indonesia ataupun sudah NDA pada tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sudah menjadi customer atau calon customer perusahaan yang didapatkan melalui direct sales PT. Asli Rancangan Indonesia kemudian oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto dibuat seolah-olah merupakan hasil dari para reseller rekayasa. Padahal faktanya, berdasarkan tanggal PKS atau NDA dengan customer sudah terjadi terlebih dahulu dibandingkan tanggal PKS dengan para reseller rekayasa tersebut, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto memasukkan nama para reseller rekayasa yaitu atas nama terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja atau saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller yang akan menerima Fee berikut besaran fee reseller yang akan ditransfer kepada para Reseller rekayasa atas nama terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee reseller sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, atas dasar catatan/coretan tangan tersebut lalu saksi Lucia Raditya Zagita



Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk ditanda tangani, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto menandatangani dan telah diperiksa oleh saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk memastikan bahwa jumlah fee reseller yang akan dibayarkan tidak lebih dari 30% barulah saksi Lucia Raditya Zagita Tanu menyerahkan surat perintah pembayaran tersebut kepada saksi Santi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank para Reseller tersebut.

Adapun data customer yang diganti Reseller aslinya dengan Reseller rekayasa atas nama terdakwa, maupun customer yang direkayasakan fee Resellernya kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

Reseller	Customer
Franciscus Januar Halim	<ol style="list-style-type: none">1. Aeon Credit Service Indonesia (Aeon)2. Alami Teknologi Syariah3. Bank Mega Syariah4. Bank Neo Commerce5. BRI Multi Finance6. Frankie Financial Ptr7. Investasi Bersama Bangsa8. Oke PTOP Indonesia9. Sinarmas Multiartha (SMMA)10. Subex Digital11. Teknologi Investasi Properti12. Verihubs Intelegensia Nusantara

- Bahwa Reseller atas nama terdakwa, bersama-sama dengan saksi Alim Sutamto Wibowo, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung diketahui tidak pernah memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atau mengenal perusahaan-perusahaan customer ataupun memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal dengan Reseller atas nama terdakwa, saksi Alim Sutamto, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung;
- Bahwa jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor



rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Sinarmas Multiartha menjelaskan bahwa perusahaan dan seluruh anak perusahaan PT.Sinarmas Multiartha berdasarkan perjanjian kerjasama penggunaan jasa sistem verifikasi biometrik menggunakan layanan sistem verifikasi biometrik PT. ASLI RI atau menjadi customer PT. ASLI RI. Terjadinya kerjasama tersebut bukan adanya campur tangan terdakwa, melainkan saat itu yang menjadi reseller yang menawarkan produk PT.ASLI RI kepada PT.Sinarmas Multi Artha adalah saksi Sandy Lumy tanpa adanya peran terdakwa sedikitpun.
- Bahwa dari hal ini terungkap jika terdakwa maupun saksi Fredy Widjaja, dan saksi Alim Sutanto adalah orang yang telah melakukan kejahatan secara bersama-sama turut serta atas ajakan saksi Tedjo Suprajogi Liman berupa menerima aliran dana PT.ASLI RI, yang seolah-olah mereka telah bekerja sebagai reseller sesungguhnya, namun pada kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah bekerja sebagai reseller, adapun nama-nama perusahaan yang telah dihubungi Terdakwa tersebut hanya dilaporkan terdakwa kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara turut serta melakukan kejahatan bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael VW Cheung tersebut, mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp 37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kerugian tersebut sesuai dengan hasil audit investigasi di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen yang dilakukan oleh **UMARYADI , Ak., CPA** & Rekan periode tahun 2019 hingga tahun 2021;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FRANCISCUS JANUAR HALIM** bersama-sama dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO, saksi FREDY WIDJAJA, saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi MICHAEL WW CHEUNG als MICHAEL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Gedung Bulungan Business Centre, Jl. Bulungan I no.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai ***orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi e-KYC (eletronic Know Your Customer) yang didirikan pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 4 April 2018 Notaris FANNY FELICIA CHANDRA, SH, M.Kn yang telah disetujui oleh Kementerian HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0018221.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : ALBERT KURNIAWAN BUDI SANTOSO
Direktur Utama (CEO) : Dr ARIEF DHARMAWAN
Pejabat dibawah direksi :

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



CEO (Direktur Utama) : ARIEF DHARMAWAN
COO (Direktur Operasional) : RIONALD ANGGARA SOERJANTO
CTO (Direktur Teknologi) : ERICK SOEDJASA
CIO (Direktur Informasi) : YOGI LIMAN
VP Technology (Kabag Teknologi) : STEVE MARVINE
VP Sales and Marketing (Kabag Penjualan & Pemasaran) : CRISTIAN SELAWA
Head of Finance, Accounting & Legal (Kabag Keuangan & Hukum) : LUCIA TANU

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA memiliki produk berupa EKYC (Biometric Verification), OCR (Optical Character Recognition), Liveness Detection, dengan mekanisme penjualan yang dilakukan oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan metode *Sales Process* atau proses penjualan yang terstruktur, dimana tim sales awalnya melakukan *Prospecting* atau pencarian calon pelanggan/costumer, dan ketika tim sales sudah mendapatkan calon pelanggan, selanjutnya tim sales melakukan presentasi produk-produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon pelanggan tersebut, apabila pelanggan berminat maka Tim Legal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan Tim Legal Pelanggan akan membahas mengenai dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA), dan setelah dokumen NDA ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak, maka Tim Sales akan melakukan permintaan API yang akan diberikan kepada pelanggan untuk *Proof of Concept* (POC) kepada tim teknik, dimana biasanya akan diberikan sebanyak 100 call untuk pelanggan melakukan *Proof of Concept* (POC). Selanjutnya Tim Sales akan memberikan penawaran kepada pelanggan untuk jenis service dan harga yang ditawarkan, ketika ada kesepakatan harga maka akan dilanjutkan ke proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak maka pelanggan bisa langsung meminta penerbitan Invoice atas jasa yang dibeli atau pelanggan akan menerbitkan Purchase Order (PO) atas jasa yang dibeli, dan berdasarkan PKS atau PO yang diterima maka tim Keuangan dan Akuntansi akan menerbitkan Invoice, Faktur Pajak dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen penagihan jasa kepada pelanggan. Berdasarkan Invoice yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi PT.

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASLI RANCANGAN INDONESIA maka akan dinaikkan jumlah token ke API pelanggan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan akan melakukan akses berdasarkan API yang diberikan, ketika jumlah token terpakai mencapai 80% maka tim teknis PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan menyampaikan kepada tim teknis pelanggan, untuk kemudian dari tim teknis pelanggan akan meminta tim internal pelanggan untuk menerbitkan Purchase Order atas jasa yang akan dibeli, dan proses tersebut akan berulang terus ketika token habis;

- Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto ditetapkan selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASLI Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/V/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan gaji yang diterima dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) yaitu:
 - a) Membantu tugas-tugas direktur utama;
 - b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi;
 - c) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat;
 - d) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut;
 - e) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
 - f) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller;
 - g) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan;
 - h) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama.Selain sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai Chief Marketing Officer (CMO) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- a) Menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran;
- b) Merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran;
- c) Berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan;
- d) Membuat dan mempresentasikan rencana dan strategi pemasaran tahunan;
- e) Menggunakan data dan laporan untuk membuat keputusan berbasis bukti;

Selain itu saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai CTO dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
 - b) Memastikan waktu kerja dan stabilitas maksimum dalam sistem dan jaringan komputer perusahaan.
 - c) Mengelola seluruh tim IT (Network, Developer, Infrastructure) untuk mencapai tujuan perusahaan.
 - d) Mengelola dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk perusahaan melalui berbagai rencana teknologi informasi;
 - e) Merancang dan melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan bisnis serta memastikan optimalisasi sumber daya manusia;
 - f) Mengerjakan tugas-tugas lainnya dari atasan;
 - g) Memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
 - h) Memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
 - i) Mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
 - j) Memiliki keterampilan dalam manajemen proyek;
 - k) Memahami terkait operasi dan manajemen produksi;
 - l) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- Bahwa beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang cukup luas, diantaranya *menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut serta merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran*, timbul niat saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk memiliki uang PT ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara



Soerdjanto dengan rangkaian tipu muslihat atau kebohongannya terlebih dahulu membuat cerita bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification E KTP lemah, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mempengaruhi *Board of Directors* (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. atas penyampaian terdakwa tersebut, akhirnya para BOD dan para pemegang saham lainnya yakin dan menyetujui untuk merekrut reseller dengan besaran *fee reseller* yang saksi Rionald Anggara Soerdjanto usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada costumer melakukan pembelian token. Adapun Reseller tersebut dapat berasal dari orang perorangan maupun dari perusahaan yang dapat menghubungkan PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon costumer melalui hubungan kedekatan reseller kepada calon costumer tersebut, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan tujuan agar calon costumer tersebut mau membeli produk PT ASLI RANCANGAN INDONESIA. Dengan adanya Reseller tersebut maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi *dua cara* yaitu **penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA** dan **penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan**;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya Reseller tersebut, PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menetapkan kriteria dan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi Reseller PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu sebagai berikut :
 - a. Calon Reseller harus perorangan atau perusahaan yang memiliki identitas resmi, Akun bank, dan alamat korespondensi yang jelas.
 - b. Calon Reseller harus memiliki jaringan atau network pemasaran yang luas di bidang market digital yang membutuhkan EKYC.
 - c. Calon Reseller harus mempunyai atau memiliki daftar perusahaan potensial yang telah mereka kenal, sehingga proses untuk dijadikan pelanggan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan lebih cepat dan mudah.



- d. Calon Reseller harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA.
- e. Domisili Calon Reseller harus satu kota dengan kantor pusat calon Nasabah atau customer sehingga dapat memudahkan komunikasi dan mobilitas dengan calon Nasabah.
- f. Calon Reseller dapat mempertemukan dan mengarange waktu meeting dan memperkenalkan secara langsung calon nasabah kepada tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA I dapat melakukan presentasi pengenalan produk lebih dalam, negosiasi harga, dan secara kedekatan emosional atau chemistry antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan calon nasabahnya dapat terjalin dengan baik.

Adapun untuk mekanisme pembayaran *fee Reseller* adalah sebagai berikut :

Tahap I : awalnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan sendiri untuk menentukan besaran *fee Reseller* per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima *fee* atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan *fee reseller*.

Tahap II : Setiap akhir bulan, Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung *fee reseller* berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto.

Tahap III: Setelah di rekap dan dihitung jumlah *fee reseller* oleh saksi Lucia Raditya Zagita Tanu, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya. Tandatangan Sdri. Wardati dimintakan tandatangannya karena saudara Wadarti yang membuat atau yang menyiapkan Form Pembayaran tersebut; Tandatangan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu dibubuhkan karena saksi Lucia Raditya Zagita Tanu merupakan orang yang merekap dan menghitung besarnya *fee reseller* yang akan dibayarkan berdasarkan coretan tangan saksi Rionald



Anggara Soerdjanto yang dianggap sebagai pedoman dalam menentukan besarnya Fee dan reseller mana yang berhak atas pembayaran dari customer tertentu;

Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto dimintakan tandatangannya karena saksi Rionald Anggara Soerdjanto merupakan pejabat yang membuat tabel pedoman besaran fee reseller, serta berwenang menunjuk reseller mana yang berhak menerima reseller atas penjualan jasa Biometrik EKYC kepada customer tertentu yang mana coretan tangan dari saksi Rionald Anggara Soerdjanto dijadikan dasar pedoman untuk penghitungan pembayaran *fee reseller* setiap bulannya;

Tahap IV : Setelah Form Pembayaran sudah ditandatangani saksi Rionald Anggara Soerdjanto, selanjutnya form pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi Christian Kurniawan guna dipastikan bahwa fee reseller yang akan dibayarkan tidak melebihi dari 30%, selanjutnya barulah uang *fee reseller* tersebut ditransfer kepada masing-masing rekening para Reseller.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang menyadari posisinya sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) dan memiliki kewenangan besar untuk menentukan dan melakukan pembayaran *fee Reseller*, kemudian melanjutkan niatnya untuk menguasai secara melawan hukum uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan cara saksi Rionald Anggara Soerdjanto menemui saksi Tedjo Suprajogi Liman dengan mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan orang untuk menampung dana reseller guna keperluan membayar pihak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau perbankan dalam rangka penjualan produk milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan untuk memakai layanan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa akan memberikan bagian sebesar 2% kepada para reseller-reseller yang dicarikan oleh saksi Tedjo Suprajogi Liman;
- Selanjutnya atas usul niat jahat saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman mengenalkan Terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman menyampaikan kepada terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi



Fredy Widjaja bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk dalam rekening masing-masing terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja, maka uang tersebut agar dikirimkan kembali ke rekening saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan 2% sisanya menjadi bagian dari masing-masing terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja. setelah bersepakat kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto menjadikan Terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Fredy Widjaja sebagai reseller rekayasa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA. Selain itu juga saksi Rionald Anggara Soerdjanto dikenalkan kepada yaitu saksi Michael WW Cheung oleh saksi Erick Soedjasa, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengajak secara langsung saksi Michael WW Cheung untuk menjadi Reseller rekayasa dan menjelaskan kepada saksi Michael WW Cheung cara kerja Reseller yaitu memperkenalkan Klien yang potensial kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto dan apabila berhasil menjadi customer PT ASLI RANCANGAN INDONESIA maka saksi Michael WW Cheung akan mendapatkan Fee sebesar 30% dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dengan kesepakatan saksi Rionald Anggara Soerdjanto akan mendapatkan bagian 50% dari fee Reseller tersebut dan saksi Erick Soedjasa mendapatkan 25% dari fee Reseller;

- Bahwa selanjutnya untuk mengakomodir seluruh Reseller tersebut agar terlihat seolah-olah seperti Reseller yang sebenarnya, maka dibuatlah surat Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA para Reseller sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi Alim Sutanto Wibowo tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Michael WW Cheung tanggal 4 September 2018 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.5) Dalam perjanjian tersebut disepakati PT.

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 30% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

- 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 4) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Terdakwa Franciscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Setelah surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut dibuat, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto menyerahkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman untuk dimintakan tandatangan kepada terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja, sedangkan surat perjanjian Kerjasama pemasaran reseller atas nama saksi Michael WW Cheung diserahkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto kepada saksi Erick Soedjasa untuk dimintakan tandatangan saksi Michael WW Cheung;

Bahwa terdakwa yang menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai pengalaman atau keahlian dibidang IT untuk memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA namun tetap mau menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran yang telah disiapkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut dengan harapan bahwa terdakwa akan mendapatkan bagian fee reseller sebesar 2% sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

Selanjutnya modus yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rionald untuk memiliki uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA secara melawan hukum yaitu dengan cara mengganti nama Reseller yang telah berjasa mendapatkan konsumen untuk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA (Reseller Asli) dengan nama Reseller atas nama terdakwa (Reseller Rekayasa). Adapun tujuan mengganti nama reseller sebenarnya dengan nama terdakwa adalah agar Terdakwa dapat menerima pembayaran Fee Reseller, selanjutnya saksi Rionald



selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller yang akan menerima Fee berikut besaran fee reseller yang akan dibayarkan kepada para Reseller rekayasa atas nama terdakwa, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee reseller sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, atas dasar catatan/coretan tangan tersebut lalu saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk ditanda tangani, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto menandatangani dan telah diperiksa oleh saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk memastikan bahwa jumlah fee reseller yang akan dibayarkan tidak lebih dari 30% barulah saksi Lucia Raditya Zagita Tanu menyerahkan surat perintah pembayaran tersebut kepada saksi Santi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank para Reseller tersebut.

Adapun data customer yang diganti Reseller aslinya dengan Reseller rekayasa atas nama terdakwa, maupun customer yang direkayasakan fee Resellernya kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

Reseller	Customer
Franciscus Januar Halim	13. Aeon Credit Service Indonesia (Aeon) 14. Alami Teknologi Syariah 15. Bank Mega Syariah 16. Bank Neo Commerce 17. BRI Multi Finance 18. Frankie Financial Ptr 19. Investasi Bersama Bangsa 20. Oke PTOP Indonesia



	21. Sinarmas Multiartha (SMMA) 22. Subex Digital 23. Teknologi Investasi Properti 24. Verihubs Intelegensia Nusantara
--	---

- Bahwa Reseller atas nama terdakwa, bersama-sama dengan saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung diketahui tidak pernah memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atau mengenal perusahaan-perusahaan customer ataupun memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal dengan Reseller atas nama terdakwa, saksi Alim Sutanto, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung;
- Bahwa jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Sinarmas Multiartha menjelaskan bahwa perusahaan dan seluruh anak perusahaan PT.Sinarmas Multiartha berdasarkan perjanjian kerjasama penggunaan jasa sistem verifikasi biometrik menggunakan layanan sistem verifikasi biometrik PT. ASLI RI atau menjadi customer PT. ASLI RI. Terjadinya kerjasama tersebut bukan adanya campur tangan terdakwa, melainkan saat itu yang menjadi reseller yang menawarkan produk PT.ASLI RI



kepada PT.Sinarmas Multi Artha adalah saksi Sandy Lumy tanpa adanya peran terdakwa sedikitpun.

- Bahwa dari hal ini terungkap jika terdakwa maupun saksi Fredy Widjaja, dan saksi Alim Sutanto adalah orang yang telah melakukan kejahatan secara bersama-sama turut serta atas ajakan saksi Tedjo Suprajogi Liman berupa menerima aliran dana PT.ASLI RI, yang seolah-olah mereka telah bekerja sebagai reseller sesungguhnya, namun pada kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah bekerja sebagai reseller, adapun nama-nama perusahaan yang telah dihubungi Terdakwa tersebut hanya dilaporkan terdakwa kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara turut serta melakukan kejahatan bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung tersebut, mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp 37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kerugian tersebut sesuai dengan hasil audit investigasi di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen yang dilakukan oleh **UMARYADI , Ak., CPA** & Rekan periode tahun 2019 hingga tahun 2021;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Cristian Kurniawan Budisantoso, S.E** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa PT. Asli Rancangan Indonesia bergerak dibidang verifikasi data ;
- Bahwa dari tahun 2018 ada saksi Rionald, di PT. Asli Rancangan Indonesia sebagai CEO sejak tahun 2018 di bagian Operational ;
- Bahwa saksi dibidang Direktur Operasional ;
- Bahwa selain ada Direktur Operasional dan Direktur Marketing ada lagi jabatan Komisaris, ada CEO atau Direktur Utama, ada Direktur Tehnologi ;



- Bahwa Saksi Tedjo Suprayogi jabatannya Direktur Informasi di PT. Asli Rancangan Indonesia ;
- Bahwa saksi jelaskan PT. Asli Rancangan Indonesia dalam memperkenalkan atau memasarkan produknya ada 2 (dua) melalui langsung melalui sales kami dan juga melalui reseller ;
- Bahwa untuk yang Reseller prosesnya pada tahun 2018 karena ini merupakan teknologi baru yang dimasyarakat Indonesia belum ada pada saat itu saudara Lio datang menghadap meminta supaya agensinya di Masyarakat bisa cepat supaya diadakan adanya Reseller atau bantuan dari orang dalam sehingga lebih dapat dipasarkan;
- Bahwa yang mempunyai ide dibentuknya atau memakai jasa Reseller dari Rionald selaku Direktur Operasional ;
- Bahwa saksi jelaskan kriteria seseorang bisa menjadi Reseller dalam Rapat BOD kriteria disebutkan bahwa orang itu merupakan perorangan atau badan usaha, mempunyai jaringan yang luas dalam relasi, dapat mewakili perusahaan untuk mempresentasikan atau mengenalkan produk dapat juga mempengaruhi keputusan dari klien sehingga klien menjadi tertarik dan bisa membeli dan juga bisa menyiapkan waktu dan mensetting waktu untuk sales dan orang kita bertemu ;
- Bahwa Kalau orang yang tidak mempunyai kedekatan dengan calon customer, pekerja tidak bisa menjadi Reseller PT. ASRI ;
- Bahwa memang dilihat dari Profilling-nya, Reseller ini mempunyai background apa, kemudian punya koneksi atau mempunyai kedekatan dengan customer ;
- Bahwa pekerjaan Reseller biasanya ngobrol dengan kita, saya punya klien, klien ini tertarik dengan kita, siapkan waktu untuk bisa bertemu dan saksi bisa hadir disitu dan bisa promosi setelah itu tertarik mereka akan melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), MOU dan lain-lain agar klien tersebut membeli ;
- Bahwa biasanya didampingi ada Reseller-nya dan ada anggota Sales yang menjelaskan ;
- Bahwa Kalau sales metode-nya offline dan Online, untuk Offline misalnya kita gabung ke asosiasi;
- Bahwa kalau pekerjaan yang diforward oleh Sales misalnya melalui pameran seharusnya tidak bisa diambil alih oleh Reseller, karena pekerjaan langsung dari dalam ;



- Bahwa kalau untuk Reseller untuk mengikat antara Reseller dengan PT. Asli Rancangan Indonesia dibuatkan perjanjian kerja sama ;
- Bahwa ada spesifikasi upah tertentu yang diberikan kepada Reseller apabila dia berhasil mendapatkan customer ke PT. Asli Rancangan Indonesia, biasanya ada dalam Lampiran maksimal 30 % ;
- Bahwa terkait terdakwa Michael Ww Cheung, Alim, Fransiskus, dan Tedjo, saksi tidak mengenal para reseller-reseller tersebut ;
- Bahwa saksi ceritakan ada peristiwa penggelapan, dan bisa diuraikan awalnya saksi mengetahui ada penggelapan di PT. Asli Rancangan Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2021, Saksi Agus Christianto menjabat sebagai COO mendengar cerita dari Sales, ada kejanggalan yang terjadi karena ada Reseller padahal yang bekerja sales dari awal dari situ Pak Agus Christianto mulai menyelidiki dan mengambil tindakan salah satunya adalah Pak Agus mencoba menghentikan semua pembayaran ke Reseller yang ada dengan harapan apabila Reseller benar, maka Reseller tersebut akan menghubungi Saksi Agus Christianto dan berbicara dengan Pak Agus Christianto, pada kenyataannya tidak ada hanya satu yang menghubungi yaitu saudara Erick Soejasa pada dasarnya bukan reseller tetapi merupakan CEO kami beliau menanyakan kenapa punya project dihentikan, Pak Agus bingung apa hubungannya dengan saudara, itu ada porsi saya;
- Bahwa setelah curiga yang dilakukan oleh Direksi kemudian Saksi Agus Christianto melaporkan temuan ini ke Direksi dan meminta diadakannya Audit Investigasi ;
- Bahwa yang melakukan Audit Investigasi dari KAP Umaryadi, Ak, CPA ;
- Bahwa Audit Investigasi itu dalam rangka mencari kejanggalan yang terdapat dalam perusahaan ;
- Bahwa dimulai investigasinya sekitar bulan Januari atau Februari 2022;
- Bahwa setelah dilakukan Audit dari Konsultan Publik hasilnya KAP tersebut mengatakan bahwa karena Reseller yang memegang klien sangat banyak ada 4 (empat) yang menjadi masalah ada 3 (tiga) Reseller memegang klien lebih dari 20 (dua puluh) klien ;
- Bahwa saksi ceritakan hasil auditnya yang saksi ketahui dalam hasil audit itu diketahui bahwa misalnya Alim Sutanto Wibowo memegang 39 klien menurut KAP tersebut tidak mungkin, karena klien yang dipegang sangat besar dan membutuhkan effort yang banyak untuk menjaga dan memantain dan itu terjadi dan bukan hanya terjadi pada 1 (satu) orang tetapi kepada 3 (tiga) orang lainnya ;



- Bahwa saksi tidak tahu PT. Asli Rancangan Indonesia mempunyai berapa Reseller ;
- Bahwa yang bernama Michael Ww Cheung, Alun, Fransiskus, dan Tedjo termasuk diantaranya yang berarti Reseller-reseller itu yang mencolok 4 (empat) orang ini ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut bisa saksi ceritakan kerugiannya PT. Asli Rancangan Indonesia total kerugian sebesar Rp. 100 Milyar tetapi untuk terkait Reseller hanya 37 Milyar ;
- Bahwa waktu itu sempat ditanyakan ke Konsultan indikasinya Modus yang dilakukan adalah dengan cara hasil kerja sales kita dibuat menjadi seolah-olah kerja Reseller dan ada penagihan untuk Reseller;
- Bahwa Modus lain adalah mengganti Reseller yang asli menjadi Reseller yang 4 (empat) ini ;
- Bahwa saksi masih ingat beberapa contoh dari Pekerjaan Reseller yang ada Reseller asli kemudian dialihkan ke Reseller 4 (empat) ini yang Saksi ingat Sinarmas Multiartha dan juga CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa Sinarmas ini modus yang kedua, Reseller diganti dengan Reseller ;
- Bahwa kemudian Reseller yang asli terkait haknya dia sudah ada pembicaraan dari kami dan juga Reseller yang asli contoh Pak Sandy Lumy dan Pak Kamal pada kenyataannya PT. Asli sudah mengeluarkan uangnya tetapi dibelokin oleh yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa ada Reseller asli dibelokkan ke Reseller rekayasa kemudian ada Sales yang berhasil mendapatkan customer kemudian ditagihkan ke 4 (empat) saksi tahu cara bisa dibelokkan ke 4 (empat) Reseller, hal ini terjadi karena kekuasaan Saksi Rionald pada saat itu sangat besar sekali, pada saat itu Saksi Rio menjabat sebagai CEO namun menjabat sebagai CPO dan juga sebagai COO juga sehingga hal ini yang dipergunakan oleh saudara Rio untuk memberikan Fee ini kepada yang tidak bertanggung jawab dengan cara menuliskan catatan kepada Finance bahwa orang ini yang kerja ;
- Bahwa Saksi Rionald yang bisa menentukan siapa dan berapa besarnya Fee Reseller ;
- Bahwa awalnya Saksi Rionald menuliskan catatan kemudian dikasikan ke Finance;
- Bahwa pada saat terjadi sudah deal, uang sudah masuk, saksi Rionald akan menuliskan yang ini yang bekerja adalah ini ;
- Bahwa pada saat awal-awal saat diselidiki ternyata dari KAP ada transaksi yang banyak atas nama 4 (empat) Reseller ini kemudian kami selidiki

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya di Surabaya semua, dan kami ingat bahwa Saudara RIO ada di Surabaya dan ada pertemuan kami bertiga, lalu kami berdua datang ke Surabaya bertanya dan masih ada hubungan keluarga dengan Tedjo Suprajogi hal tersebut seingat saksi sebelum dilakukan audit;

- Bahwa Posisi Saksi Rionald selaku Direktur Operasional sudah digantikan oleh Pak Agus Christianto ;
- Bahwa setelah mengetahui ada keheranan disitu yang di Surabaya masih ada hubungan keluarga dengan Tedjo Suprayogi ada rasa curiga disitu ;
- Bahwa setelah itu Tedjo Suprayogi bicara bahwa ini ipar-ipar diminta bantu oleh Saksi Rionald akhirnya kami melakukan Audit Investigasi;
- Bahwa saat itu dijelaskan caranya bisa membantu tetapi saksi tidak ingat tetapi intinya adalah PT. Asli perlu pengeluaran ;
- Bahwa ada tahapnya., jadi pertama kali setelah mereka mentransfer uang tersebut akan melewati saksi LUCIA bagian Finance, Saksi LUCIA akan meminta ke Saksi Rionald ada uang masuk dari Perusahaan disitu Saksi Rionald akan memberikan tulisan bahwa ini akan ke siapa selanjutnya tulisan akan dinaikkan setelah ditanda tangani oleh Saksi Rionald akan meminta Slip Pengeluaran ditanda tangani oleh Saksi Rionald dia akan meminta kepada saksi untuk dicek benar atau tidak kurang dari 30 % kalau benar saksi ikut tanda tangan karena kewajiban saksi menanda tangani apabila sudah benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Slip itu kapasitasnya Saksi ada di Holding pada saat Saksi Rionald berkuasa, pada saat Saksi Rionald meminta untuk diadakan Reseller ini Holding / BOD meminta saksi untuk ikut membantu melihat dan mengecek supaya tidak lebih dari 30 %, ada suratnya saksi diminta untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa ada perjanjian antara Reseller dengan PT. Asli apakah termasuk 4 (empat) orang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tata caranya saat Saksi Rionald setelah dipegang oleh Pak Agus Christianto jelas tata caranya orang bertemu dulu mempunyai kedekatan lalu ngobrol, lalu dibuat PKS, PKS dibuat oleh Reseller biasanya Saksi Agus memanggil Saksi Faisal Amin, dan memerintahkan kepada Faisal Amin untuk menyiapkan secara Legal PKSnya ;
- Bahwa kalau yang ke-4 orang ini setahu saksi pernah tidak muncul atau datang ke PT. ASLI;
- Bahwa Saksi Rionald sebagai CEO dasarnya setahu saksi ada Keputusan Sirkuler ;



- Bahwa didalam Keputusan Sirkuler itu ada tanggung jawab dan tugas pokoknya ;
- Bahwa dengan keluasan kewenangan saksi Rionald di PT. ASRI pada saat itu hanya saksi Rionald yang berwenang untuk melakukan tindakan di PT. ASRI termasuk menentukan fee Resellernya ;
- Bahwa pada saat saksi Rionald menentukan fee Reseller dan menyerahkan kepada Finance ke Ibu LUCIA ;
- Bahwa selalu menyerahkan kepada Ibu LUCIA ;
- Bahwa saksi mengecek apakah jumlah Reseller 30 % ;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan siapa yang harus diberikan Reseller karena bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa saksi Rionald bekerja sebagai COO diberikan upah atau gaji di PT. ASRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang diberikan kepada saksi Rionald ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi Tedjo Suprayogi, saat itu tanggal 3 Oktober 2021 karena saksi bersama saksi Agus Christianto ;
- Bahwa saksi dapat jelaskan perbedaan antara penjualan yang dilakukan oleh tim internal sales dengan Reseller yang diluar dari PT. Asli, kalau tim internal secara offline buka booth gabung ke Asosiasi dan lain-lain kita dikasih waktu untuk menjelaskan kita punya barang otomatis anggotanya tertarik langsung pendekatan disitu, ada juga sales secara online juga bisa dan sales akan mendekatkan untuk minta bertemu ;
- Bahwa Ketentuan tersebut karena kita perusahaan keluarga kita selalu koordinasi dan tidak pernah dituangkan;
- Bahwa Barang Bukti diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa Kewajiban Terdakwa mensetting waktu, membuat acara sehingga terjadi pertemuan dan mempengaruhi customer supaya bisa beli barang kita;
- Bahwa secara lisan dibicarakan kepada BOD tugas Reseller dan tugas dari Pak Rionald karena Pak Rionald orang yang berkuasa di PT. Asli Rancangan Indonesia;
- Bahwa yang tanda tangan di PKS ini antara Saksi Rionald dengan Terdakwa Michaelww Cheung, saksi ikut tanda tangan disitu karena saksi Rionald tahu karena saksi mengecek 30 % minimum membaca nama dan nomor rekeningnya;
- Bahwa PKS itu adalah tahapan yang diberikan BOD kepada saksi Rionald dan tugasnya seperti itu;



- Bahwa saksi tidak tahu secara garis besar PKS ini mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa Michael;
- Bahwa saksi bisa ceritakan dari mulai dari adanya coretan saksi Rionald sampai terbayarnya ke Terdakwa Michael yakni dari coret-coretan itu Ibu Lucia akan ke saksi setelah dia bikin surat dan Rionald tanda tangan untuk permintaan pembayaran disertai pemasukan uang dan presentasinya kalau sudah OK saksi tanda tangan setelah itu akan disampaikan kepada Ibu Santi yang akan mentransfer dan mengecek rekeningnya apakah sudah benar ;
- Bahwa dari proses ke-4 orang tersebut tidak ada campur tangan terdakwa Michael ;
- Bahwa saksi menyatakan Reseller Alim Sutanto, Terdakwa Michael, saksi Fredy Wijaya, dan Fransiskus langsung direkrut dan diusulkan oleh saksi Rionald melalui saksi Tedjo Suprayogi, bukti yang dimiliki saksi bahwa terdakwa Michael diusulkan oleh Tedjo Suprayogi dalam pertemuan tanggal 3 Oktober 2018 di Sentral Park ;
- Bahwa nama Alim Sutanto, Terdakwa Michael, saksi Fredy Wijaya, dan Fransiskus tidak ada disebutkan dalam pertemuan itu;
- Bahwa dimungkinkan karena tidak diatur di kontrak kriteria masing-masing reseller berbeda satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa penilaian cost itu bukan bagian dari skema kerja sama PKS dan Penelpon merupakan bagian dari pemasaran ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan PT. Asli Rancangan Indonesia mendapatkan klien pertamanya dan PKS dengan Terdakwa Michael;
- Bahwa dari periode April hingga tahun 2021 saksi tidak tahu kapan pertama kali klien hasil dibawa dan untuk Terdakwa Michael sendiri kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Reseller melakukan marketing ditindak lanjuti dengan pertemuan, PKS, Apakah terdakwa Michael mendapat salinan PKS ;
- Bahwa angka yang diperoleh untuk membagi 30 %, saksi hanya mendapat laporan angkanya berapa tetapi yang menentukan Saksi Rionald ;
- Bahwa yang mengetahui kontrak PT. Asli Rancangan Indonesia dengan Customer itu Saksi Rionald yang tahu;
- Bahwa yang melakukan perhitungan yakni Saksi Rionald dan Bu LUCIA ;
- Bahwa pencairan saksi ada tanda tangan;
- Bahwa mekanisme cek and balance antara 4 (empat) orang tadi ketika Pak Rionald coret-coret seharusnya ada di Bu LUCIA ;



- Bahwa saksi mengetahui ada berapa customer yang dibawa oleh Terdakwa Michael dari laporan KAP ada 21 (dua puluh satu) customer dan 21 (dua puluh satu) itu dari hasil marketingnya Terdakwa Michael ;
- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) klien yang dibawa oleh Terdakwa Michael semua masih dibayar dari PT. Asli Rancangan Indonesia ke Terdakwa Michael dan sudah saksi hentikan sejak 21 Agustus ;
- Bahwa ada pameran, pameran Asosiasi buat acara lalu hadir disana ijin buka booth disana tetapi saksi tidak ingat kapan pameran FIMTEK itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pameran FINTEK terbuka untuk umum atau khusus untuk anggota FINTEK;
- Bahwa saksi tahu background dari Terdakwa Michael adalah pembuat Software ;
- Bahwa saksi di Periode September 2018 sampai 2021 belum ada didalam ASRI karena saksi di PT. ASRI sejak 1 Agustus 2021 ;
- Bahwa Saksi ada mempelajari dokumen ‘
- Bahwa saksi tahu ada Reseller Rekayasa dari laporan audit investigasi bahwa lebih dari 5 (lima) mustahil ;
- Bahwa Terdakwa Michael tidak Perform, rekayasa, verifikasi saksi tahu ada 4 (empat) orang ini yang lebih dari 20 klien ;
- Bahwa awalnya normal, jadi orang datang ke Bank bawa KTP dilihat mukanya sama customer service-nya sama boleh buka buku bank ke depannya melalui Digital, tidak usah datang ke Bank kita bisa memverifikasi;
- Bahwa setelah itu karena ini bareng-bareng jualannya sulit karena orang-orang tidak mengerti sehingga Saksi Rionald mengusulkan karena produk baru, bagusnya ada orang dalam yang membantu kita ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun 2018 ada berapa Reseller ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Michael sebagai Reseller ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Agus Christianto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Di PT. Asli Rancangan Indonesia jabatan saksi sebagai Direktur Operasional pada tanggal 1 Agustus 2021 dan menggantikan Saksi Rionald ;
- Bahwa pada saat saksi menggantikan Saksi Rionald, sebelum tanggal 1 Agustus 2021 Saksi Rionald dinaikkan jabatannya menjadi Komisaris, sedangkan saksi posisi saksi gantikan sebagai Direktur Operasional kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi Rionald mengundurkan diri ;

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa pada saat saksi menjabat saksi mendapat laporan dari para sales ada yang tidak benar setelah mendapat laporan itu saksi mulai menyelidiki dan disitu saksi melihat ada orang-orang Surabaya mempunyai customer sangat banyak dan kebetulan setelah saksi lihat nomor rekeningnya dari Surabaya yaitu cabang Genteng Kali semua kemudian dari yang saksi kenal Pak Yogi orang Surabaya maka saat saksi timbul kecurigaan itu saksi hubungi Pak Yogi kira-kira bulan Oktober 2021 saksi ajak bertemu di Central Park lalu saksi ajak ngobrol dengan Pak Yogi dan saksi menanyakan apakah kenal dengan orang-orang ini lalu Pak Yogi menyebutkan ya saya kenal ini merupakan masih ada hubungan family lalu apa hubungannya dengan ASPRI mereka hanya membantu Saksi Rionald dan menyiapkan rekening maka saksi langsung ngobrol dengan BOD adanya kejanggalaan apakah kita lakukan audit investigasi atau tidak lalu Audit Investigasi dilakukan pada saat kira-kira bulan Januari atau Februari 2022 ;
- Bahwa Posisi di Surabaya yakni Terdakwa Michael Ww Cheung, Saksi Alim, Saksi Fransiskus, dan Saksi Tedjo;
- Bahwa kalau yang Michael ini awalnya saksi timbul kecurigaan setelah adanya Klien Sinarmas, Sinarmas yang pegang Reseller sebenarnya Sandy Lumy begitu saksi pelajari di dokumen itu ternyata Sinarmas seharusnya yang berhak mendapat Fee Reseller adalah Sandy Lumy namun tiba-tiba ada namanya Saudara Michael ada Saudara Alim, ada saudara Fransiskus jadi Sinarmas itu dibuat bancakan ;
- Bahwa PT. Asli Rancangan Indonesia berlokasi awalnya ada di Senayan No. 39 kemudian sekarang sudah pindah ke Jalan Bulungan Blok M, Jakarta Selatan;
- Bahwa customernya tidak ada yang di Surabaya semua kantor pusatnya ada di Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi Rionald diangkat menjadi Komisaris dan tiba-tiba berhenti sudah ada kecurigaan, dimana Saksi Rionald berhentinya tanggal 27 Agustus 2021 ;
- Bahwa Saksi Suprajogi membantu saksi Rionald untuk pinjam rekeningnya, Saksi Suprajogi seperti menginisiasi family-familynya ;
- Bahwa Saksi tahu ada transferan kembali ke saksi Rionald setelah saksi memasukkan laporan Polisi dari pihak Penyidik laporkan bahwa setelah ASRI membayarkan kepada Reseller-Reseller akan dibayarkan sebagian besar dari Fee itu masuk lagi ke rekening Saksi Rionald ;



- Bahwa saksi mencurigai ada kejanggalan lagi yaitu adanya customer-costumer yang sudah menjadi customer ASRI jadi perjanjian pada customer kami misalnya tanggal 1 Agustus 2019 sudah menjadi customer kami dengan adanya NGA, adanya PKS kemudian para reseller-reseller ini baru ber PKS dengan PT ASRI di tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi Tedjo Suprayogi bukan Reseller ;
- Bahwa jabatan Tedjo Suprayogi di Perusahaan sebagai Direktur Informasi tetapi menurut Penyidik ada keterlibatan Tedjo Suprayogi karena mengumpulkan saudara-saudara untuk menjadi Reseller Rekayasa ;
- Bahwa Saksi Tedjo Suprayogi adalah Temannya Saksi Rionald, kalau di Perusahaan adalah sesama Direktur hanya posisi Rionald lebih berkuasa daripada Saksi Tedjo Suprayogi ;
- Bahwa Aliran dana sendiri-sendiri tetapi ujungnya ke rekeningnya Rionald ;
- Bahwa ada kerugian 37 Milyar yang rugi Resellernya ada yang lain selain yang 37 Milyar itu ;
- Bahwa sebenarnya transfer ke Reseller lebih dari 37 Milyar, yang 37 Milyar itu kita indikasi yang Reseller Rekayasa ;
- Bahwa 37 Milyar dianggap kerugian dari PT. Asli Rancangan Indonesia , karena ada Customer yang sudah menjadi Costumer PT. Asli Rancangan Indonesia sebelum adanya reseller ini terjadi, ada dari para Customer yang kami tanya apakah kenal dengan Reseller dan langsung dengan sales kami jadi pekerjaan sales diakui oleh Reseller tersebut, ada yang punya reseller juga diakui, ada yang sudah menjadi Costumer diakui lagi, untuk Gopay topupnya besar terjadi di Bulan Desember 2020 ada topup senilai 20 Milyar sehingga Reseller 4-5 Milyar ;
- Bahwa Reseller yang aktif di PT. Asli Rancangan Indonesia yang jalan hanya 2 (dua) orang yaitu Pak Kemal dan Pak Tio ;
- Bahwa nama Alim Sutanto, Terdakwa Michael, saksi Fredy Wijaya, dan Fransiskus tidak disebutkan dalam pertemuan itu ;
- Bahwa dimungkinkan karena tidak diatur di kontrak kriteria masing-masing reseller berbeda satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) klien yang dibawa oleh Terdakwa Michael semua masih dibayar dari PT. Asli Rancangan Indonesia ke Terdakwa Michael namun sudah saksi hentikan pembayarannya sejak Agustus 2021 karena saksi merasa ada kejanggalan;
- Bahwa untuk memperoleh 1 (satu) customer kesusahan, saksi lihat Pak Tio dan Pak Kemal, 1 (satu) Reseller hanya memegang 1 klien saja;

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pengakuan terdakwa Michael di BAP terdakwa bahwa klien-klien saya yang mendapatkan tetapi lupa nomor kontak nya ;
- Bahwa ada pameran FINTECT waktu ada di Manado tahun 2019 kita juga mengadakan Pameran FINTEK sendiri atas inisiasi perusahaan kita, kita mengundang asosiasi dari AFPI dan APTEK ;
- Bahwa ada topup dari Gopay yang sangat besar 20 Milyar dan itu dibagi ke 3 reseller yang setuju saksi Alim Sutanto, Michael, Fredy Wijaya dan ada beberapa reseller yang timbulnya setelah Gojek menjadi customer ASRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketiga reseller tidak membawa Gopay, tetapi yang pasti ada beberapa dari Reseller rekayasa ;
- Bahwa saksi sebagai COO yang baru, verifikasi itu kemudian sales mana, dan Reseller yang mana, setelah saksi duduk dan saksi pelajari dan saksi undang beberapa teman saksi yang di Fintek saksi menanyakan yang sudah menjadi klien mana bukti dulu melalui Reseller, mereka mengatakan melalui Sales ada chat dan bisa ditanyakan melalui sales yang memulai dari awal ;
- Bahwa verifikasinya ada dengan melalui chat ;
- Bahwa dari diperkenalkan sampai hari ini penjualan, maksudnya Reseller itu untuk mendapatkan tambahan marketing sulit;
- Bahwa persoalannya antara Direktur Operasional dengan Klien dimana bedanya Saksi Rionald duduk manis tidak bertemu, yang kerja sales tetapi Saksi Rionald memberikan Reseller Rekayasa padahal yang mendapatkan dari sales ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Muhammad Faisal Amin, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Keterangan yang dipenyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait perusahaan PT. Asli Rancangan Indonesia dengan pihak-pihak yang disebut dengan Reseller ;
- Bahwa saksi di PT. Asli Rancangan Indonesia sebagai staff legal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan tahun ini saksi menjadi Manager ;
- Bahwa Tugas bagian Legal itu untuk sehari-hari saksi membantu untuk menyiapkan perjanjian, menyelesaikan dan membuat draft perjanjian kerja sama ;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai perkara ini setelah perkara bergulir saksi mengetahui ada beberapa orang yang disebut oleh perusahaan dan



Manajemen sebagai Reseller Rekayasa yang mana mereka tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran atas kerja mereka;

- Bahwa dikatakan Reseller Rekayasa untuk dibagikan saksi, saksi kurang familiar dengan istilah Reseller karena yang terkait dengan PKS yang saksi selesaikan dengan pihaknya tersebut, PKSnya adalah terkait dengan perjanjian kerja sama pemasaran;
- Bahwa saksi tahu mengenal PKS-PKS atas nama Para Terdakwa karena Saksi yang menyelesaikan dalam konteks perjanjian bersama dengan 3 (tiga) orang terdakwa Pak Fransiskus, Pak Freddy dan Pak Alim secara template perjanjian sudah dibuat dan diberikan oleh Pak Rionald ;
- Bahwa saksi Rionald sebagai CEO dan merupakan atasan para terdakwa, dan atas perintah saksi Rionald;
- Bahwa selain PKS ada tugas saksi selaku Staff Legal dimana pada saat itu khusus untuk Reseller hanya perjanjian kerja sama tetapi untuk penjualan jasa ke klien saksi juga ada perjanjiannya ;
- Bahwa kalau untuk perjanjian Kerja sama ada masa kontraknya Reseller setahu saksi di templet yang dikirim Saksi Rionald berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan seharusnya bisa diperpanjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perpanjangan ;
- Bahwa saksi mengetahui PKS datanya di Perusahaan kami ada semacam Direktori yang terhubung antara Staff Legal dan BOD dan saksi mendapatkan dokumen tersebut di Direktori tersebut;
- Bahwa ada dari atasan saksi Rionald memberikan data identitas jadi setiap ada kebutuhan untuk perjanjian kerja sama dengan Reseller biasanya Rionald secara langsung atau melalui chat sering mengirimkan identitas yang kemudian saksi cantumkan kedalam template PKS tadi ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidikan ditunjukkan;
- Bahwa terhadap PKS ini setelah diberikan data identitas para terdakwa yang menyerahkan PKS itu Pada saat itu secara langsung saksi kembalikan ke Saksi Rionald ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapan para terdakwa menanda tangani PKS tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi Pak Fredy dan Pak Fransiskus berbarengan saksi buat dan selesaikan di tahun 2020 ;
- Bahwa kalau untuk data diri dan identitas dari Saksi Fredy dan saksi Fransiskus diberikan berbarengan oleh saksi Rionald ;
- Bahwa Untuk Alim Sutanto di tahun 2019 untuk PKSnya ;

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dari PKS, sesuai yang tercantum dalam PKS kurang lebih dari adalah mengenai kerja sama pemasaran untuk di PKS pihak pertama ada perusahaan PT. Asli Rancangan Indonesia kemudian di pihak Kedua ada pihak yang dimaksud, pihak kedua ini nanti didalam skema kerja sama dia diberikan semacam kewenangan untuk memasarkan jasa yang dimiliki oleh PT. Asli Rancangan Indonesia kepada calon pengguna kemudian dari kerja tersebut PT. Asli Rancangan Indonesia akan memberikan fee, fee-nya setahu saksi di perjanjian berbeda-beda kalau untuk Alim kurang lebih 5-15 % dituliskan, untuk Fredy dan Fransiskus dia dinamis karena Fredy dan Fransiskus masuk ke template yang kedua / template revisi jadi pada saat tahun 2020 Pak Rionald meminta saksi untuk merevisi sebagian klausa dari perjanjian tersebut tadinya untuk bagian fee untuk presentasi fee secara spesifik apakah 5 %, 20 % atau 30 % sementara untuk Pak Fredy dan Pak Fransiskus dinamis sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh klien tetapi maksimal di 20 % ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembayaran yang melakukan pengecekan terkait jumlah besaran presentasi fee reseller;
- Bahwa terkait 3 (tiga) terdakwa Saksi Fransiskus, Saksi Freddy dan Saksi Alim, saksi kenal dengan Fredy Budiman karena Sehari-hari sering melihat bersama Pak Rionald di kantor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **Lucia Raditya Zagita Tanu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adanya dugaan penggelapan dana / uang PT. Asli Rancangan Indonesia;
- Bahwa Kejadiannya tahun 2018 sampai sekitar bulan Agustus 2021 ;
- Bahwa saksi tahu selain 5 Terdakwa ada Terdakwa lainnya yang bernama Saksi Rionald Anggara Soerjanto;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Asli Rancangan Indonesia sebagai Finance Accounting ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Finance Accounting yakni saksi penerimaan penjualan dan menyusun bukti-bukti pembayaran dan termasuk Fee Reseller ;
- Bahwa PT. Asli Rancangan Indonesia berdiri pada bulan April 2018 ;



- Bahwa setahu saksi PT. Asli Rancangan Indonesia bergerak dibidang Verifikasi Biometrik ;
- Bahwa setahu saksi klien dari PT. Asli Rancangan Indonesia dibidang Perbankan atau Jasa Peminjaman Dana ;
- Bahwa setahu saksi tugas dari PT. Asli Rancangan Indonesia untuk memastikan Id Pemegang KTP ;
- Bahwa saksi tahu jabatan dari Saksi Rionald Anggara Soerjanto sebagai Direktur Operasional (COO) ;
- Bahwa Bagian-bagian di PT. Asli Rancangan Indonesia ada bagian Legal, HR, Sales, Marketing ;
- Bahwa saksi tahu tugas daripada Sales dimana Sales akan presentase ke calon Pelanggan, setelah tertarik di proses ke Legal untuk buat Agreement kemudian di bagian Teknik Sampling Konsep, kemudian penawaran harga, lalu dibuatkan Invoice atau PO lalu kasih ke Pelanggan untuk bayar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada SOP lainnya ;
- Bahwa yang saksi tahu Reseller saksi tidak mengerti prosesnya ;
- Bahwa yang saksi tahu Rionald perintah kepada saksi untuk bayar ke Reseller ;
- Bahwa saksi Rionald memerintahkan saksi untuk bayar ke Reseller katanya sudah disetujui oleh Management ;
- Bahwa setahu saksi jumlah Fee dari Reseller berbeda-beda yang ditentukan oleh Saksi Rionald ;
- Bahwa setahu saksi mulai ada Program Reseller tahun 2019 ;
- Bahwa proses pengajuan Reseller setiap awal bulan Pak Rionald minta data PT yang sudah lakukan pembayaran, saksi kemudian mengecek dan hitung Fee Reseller, saksi susun bukti pembayaran dan minta petunjuk Pak Rionald dan Pak Tris , data tersebut kalau disetujui saksi teruskan ke Saksi Santi ;
- Bahwa maksimal fee dari Reseller 30 juta ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pentransferan, untuk transfer urusan Ibu Santy, setahu saksi dari Rekening Perusahaan ke Reseller ;
- Bahwa semua Reseller ada perjanjian kerja samanya ;
- Bahwa dasar dari Perjanjian Kerjanya ;
- Bahwa kepada 5 (lima) Terdakwa sudah ada di transfer fee Reseller PT. ASRI sudah kasih Fee Reseller totalnya setahu saksi 30 s/d 37 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Fredy, Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus dan Tedjo Suprayogi namun ada hubungan keluarga dengan Tedjo Suprayogi ;



- Bahwa jumlah dari Customer PT. ASRI 150 Customer ;
- Bahwa dari 150 Customer saksi tidak tahu hasil kerja Reseller ;
- Bahwa seharusnya perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembayaran Reseller;
- Bahwa ada hasil audit perusahaan ;
- Bahwa awalnya di Sales ada syaratnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu klien atas nama siapa ;
- Bahwa semua pembayaran PT. ASRI harus lewat saksi ;
- Bahwa saksi menghitung untuk pembayaran tetapi yang menyetujui saksi Rionald ;
- Bahwa saksi berdasarkan karena Saksi kerjakan dari coretan tangan Saksi Rionald ;
- Bahwa pertama kali saksi transfer pada bulan Maret 2019 pertama kali transfer ke Reseller yaitu Michael Cheung ;
- Bahwa jumlah yang didapat Terdakwa Michael maksimal 30 % ;
- Bahwa benar pada BAP No. 13 tabel 21 Perusahaan yang dibawa oleh Michael dan ada keterangan semua Rekayasa dari hasil audit perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bawa 21 (dua puluh) satu perusahaan yang menjadi klien PT. ASRI ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Para Terdakwa sebesar 10 Milyar ;
- Bahwa kalau tanpa coretan tangan Saksi Rionald tidak bisa keluar uang dari PT. ASRI ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Michael Cheung menagih langsung Fee-nya ;
- Bahwa total dari Customer PT. Multi Autima Resellernya berapa Untuk Terdakwa Michael mendapat 200 juta, Untuk Sandy Lumy 150 juta ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Komisari PT ASRI;
- Bahwa yang saksi tahu pertama PT. ASRI ;
- Bahwa saksi tahu Customer PT. ASRI tahun 2019 Reseller tetapi saksi tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tahu prosesnya karena saksi diminta pihak Management untuk buat SOP ;
- Bahwa saksi ada membuat SOP untuk perusahaan termasuk Finance / keuangan ;
- Bahwa dalam SOP tidak ada membenarkan / Verifikasi siapa yang membawa customer ;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak sales ada Reseller ;
- Bahwa Saksi tahu ada Reseller untuk sudah ada perkara / kasus ;

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **Santy Chandra Setiawan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Finance ;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran apabila semua sudah ditanda tangani ;
- Bahwa pembayaran sesuai dengan rekening yang tercantum ;
- Bahwa setahu saksi Reseller atas nama Freddy Wijaya ;
- Bahwa setahu saksi perintah bayar dari saksi Rionald ;
- Bahwa saksi tahu nomor rekening dilihat dari Perjanjian Kerja sama (PKS) kecuali Saksi Freddy Wijaya tidak pernah melakukan ;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan benar ;
- Bahwa Pertama kali perintah dari Saksi LUCIA pada bulan Maret 2019 kemudian transfer fee Reseller ke Michael ;
- Bahwa perintah bayar tidak ada campur tangan Terdakwa Michael ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada campur tangan dari Customer ;
- Bahwa Saksi hanya mengurus pembayaran fee Reseller ;
- Bahwa Saksi hanya mengecek nilainya saja dan boleh lebih 30 % ;
- Bahwa Saksi mendapat persetujuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi ke reseller, karena tidak ada kontak Reseller ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Rekayasanya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **Anjarino Soko** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP yang saksi sampaikan di Penyidik ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan Lembaga Keuangan di Surabaya;
- Bahwa Saksi tahu PT. ASRI analisisnya case legent di Undang Webinar Sponsor PT. ASRI ;
- Bahwa saksi tahu Case Legend terkait dengan produk PT. ASRI ;
- Bahwa Saksi ditugaskan wakili perusahaan untuk minta demo ketemu Pak Dimas ;
- Bahwa saksi diberikan demo produk;
- Bahwa Dimas setahu saksi dalam hal penjualan / sales ;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang PT. ASRI hanya sekarang saja kenalnya ;
- Bahwa Saksi ketika mau tanda tangan kontrak baru ketemu dengan Saksi Rionald sebagai CFO ;



- Bahwa setahu saksi Nilai kontrak sekitar 150 juta awalnya kemudian di top up;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Michael dan Terdakwa Fredy ;
- Bahwa bukan Terdakwa Michael pernah menghubungkan saksi dengan PT. ASRI, tetapi terdakwa Fredy yang menghubungkan saksi dengan PT. ASRI ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelpon oleh pihak PT. ASRI ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh sales PT. ASRI untuk ditawarkan top up tetapi saksi sudah tidak di Consulting , saksi sudah resign dan sudah bekerja ditempat lain ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan melalui kantor baru saksi lewat Risma / sales dari PT. ASRI ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan lanjut;
- Bahwa Webinar masih ada waktu itu masih case legi waktu itu OJK buat Webinar ;
- Bahwa Dalam BAP ada POC, yang dimaksud POC adalah Pore Of Concept (Uji Coba) ;
- Bahwa Acaranya biasanya diadakan di ruang Anggota EFPI ;
- Bahwa saksi tidak tahu ASRI anggota AFDI atau bukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **Cristian Selawa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini mengenai masalah penyalahgunaan wewenang mantan atasan saksi yang bernama Rionald ;
- Bahwa ada Fee Reseller yang dibayarkan perusahaan ;
- Bahwa saksi dari awal sudah menjadi sales penjualan sampai akhir ;
- Bahwa tugas dari Reseller memperkenalkan produk perusahaan ;
- Bahwa Prosesnya Reseller membantu dapat klien, Reseller atur meeting untuk presentasi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua Reseller, saksi kenal dengan Kemal dan Iwan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa kenal dengan Tedjo Suprayogi ;
- Bahwa hubungan Tedjo Suprayogi dengan Saksi Rionald adalah teman, Pak Yogi bagian Tehnologi, Rionald bagian marketing;
- Bahwa Setahu saksi Reseller di PT. ASRI sejak tahun 2020 yang saksi tahu ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi **Julizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Saat ini saksi bekerja di PT. Investasi Bersama Bangsa Indonesia sebagai Direktur Utama sejak berdiri tahun 2019;
- Bahwa benar PT. Investasi Bersama Bangsa Indonesia ada Kerjasama dengan PT. Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI) yaitu kerjasama dalam bidang EKYC (Electronic Know Your Customer) atau Verifikasi Biometrik;
- Bahwa benar Kewajiban PT. Investasi Bersama Bangsa Indonesia dalam rangka kerjasama dalam bidang EKYC (Electronic Know Your Customer) atau Verifikasi Biometrik dengan PT. ASLI Rancangan Indonesia adalah membayar produk yang dibeli, dan memberikan data, begitu pula sebaliknya PT ASLI RI memberikan informasi kepada kami terkait informasi yang telah kami sampaikan;
- Bahwa benar, awalnya saksi menghubungi contact center PT. ASLI RI yang kemudian sdr. Hery yang merupakan sales dari PT ASLI RI menghubungi balik saksi, selanjutnya tim sales dari PT ASLI RI datang ke kantor saksi untuk melakukan presentasi Produk EKYC (Electronic Know Your Customer) atau Verifikasi Biometrik, kemudian saksi tertarik dan berlanjut ke surat penawaran, surat penawarannya saksi setuju dan kemudian dibuatkan PKS (perjanjian Kerjasama) yang ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai Direkur Utama PT. Investasi Bersama Bangsa Indonesia dan saudara Drs. Arif Dharmawan sebagai Direktur dari PT. ASLI RI;
- Bahwa benar komunikasi saksi dengan PT.ASLI Rancangan Indonesia adalah langsung melalui sambungan telephone, whatsapp dan email yaitu dengan saudara Hery, yang selanjutnya komunikasi tersebut dilanjutkan oleh Tim IT PT. Investasi Bersama Bangsa Indonesia dengan PT.ASLI Rancangan Indonesia karena itu sudah masuk ke dalam teknik pengembangan;
- Bahwa benar saksi sudah tidak memakai EKYC (Electronic Know Your Customer) atau Verifikasi Biometrik milik PT. ASLI Rancangan Indonesia sejak 28 September 2022;
- Bahwa benar Franciscus Januar Halim tidak pernah menghubungi PT. Investasi Bersama Bangsa Indonesia untuk menawarkan atau memasarkan jasa berupa EKYC (Electronic Know Your Customer) atau

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Verifikasi Biometrik dari PT. Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI), dan juga saksi tidak mengenal dan tidak tahu Franciscus Januar Halim, saksi hanya berkomunikasi dengan saudara Hery

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi **Sandy Lumy** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan di BAP dan saksi tidak dipaksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi karyawan PT. Bhakti Solusindo ;
- Bahwa kaitannya PT. Bhakti Solusindo dengan PT. ASRI sebetulnya tidak ada kami hanya mengenal PIC-PIC di PT. ASRI saja contohnya Pak Kris dan saksi Rionald ;
- Bahwa saksi di PT. Bhakti Solusindo jabatannya sebagai Komisaris berdasarkan Akta Perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa yang dihadirkan di persidangan secara spesifik saksi tidak tahu persisnya karena saksi tidak mengenal Para Terdakwa kecuali terdakwa Yogi ;
- Bahwa kalau menjadi Reseller yang resmi dengan adanya Surat Perjanjian Kerja sama kami tidak pernah karena sifatnya saksi hanya diminta membantu menawarkan solusi IKYC kepada customer-costumer PT. Bhakti Solusindo ;
- Bahwa costumer yang pernah saksi kenalkan ke PT. ASRI salah satunya Asuransi Sinarmas dan Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi bisa membawa Sinarmas untuk dikenalkan kepada PT. ASRI dari permintaan Pak Kris dan Saksi Rionald mewakili PT. ASRI kami diminta membantu untuk menawarkan solusi IKYC kepada Customer-costumer kami khususnya yang memang bisnisnya dibidang Keuangan, hal tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa Pak Chris di PT. ASRI dan Pak Rionald menurut saksi kedua-duanya pimpinan di PT. ASRI ;
- Bahwa saksi mengenal Asuransi Sinarmas karena mereka memang customer kami secara rutin membeli PC dan Notebook di PT. Bhakti Solusindo saksi menawarkan solusi IKYC kepada Kadiv IT Pak Yousef, saksi memberikan ringkasan ulasan apa yang dimaksud Solusi IKYC kepada Pak Yousef dan beliau tertarik dengan solusi yang saksi sampaikan dari ketertarikan beliau, beliau mengundang saksi dan Tim ASRI untuk presentasi di Kantornya lalu saksi mengajak Pak Kris dan Pak Rionald dan timnya untuk presentasi di Kantor Asuransi Sinarmas kepada Pak Yousef dan Tim IT dari presentasi itu

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



mereka melihat bahwa solusi ini diperlukan oleh mereka dan mereka menyampaikan kepada pimpinan-pimpinannya mengenai solusi ini, lalu kami diundang kembali untuk presentasi lebih lanjut kepada pimpinan-pimpinan dalam Group Sinarmas lalu setelah presentasi itu diakhiri dengan jamuan makan siang ;

- Bahwa pada akhirnya saksi tahu mereka melakukan deal menggunakan solusi IKYC dari ASRI yaitu pada saat saksi diundang seminar mengenai solusi IKYC di Hotel TURMAN dimana salah satu narasumbernya adalah Bank Sinarmas dari situ saksi melihat bahwa sudah terjadi Deal antara ASRI dengan Sinarmas ;
- Bahwa jaraknya setelah pertemuan terakhir, Saksi tidak tahu sekitar 3-4 bulan ;
- Bahwa saksi belum tahu ada perjanjian reseller antara PT. ASRI kami ditunjuk sebagai Reseller ;
- Bahwa saat diminta oleh Pak Chris dan Pak Rionald bukan mengatakan sebagai Reseller ;
- Bahwa pada saat dibuatkan BAP saksi baru tahu kalau ada Surat Perjanjian Kerja Sama antara APRI dengan Bhakti Solusindo tetapi saksi tidak menandatangani itu karena saksi tidak tahu jadi di Surat PKS itu tidak ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Bhakti Solusindo diangkat sebagai Reseller ASRI;
- Bahwa pada awalnya saksi mengenalkan mereka masuk melalui Asuransi Sinarmas yaitu sebagai salah satu anak perusahaan dari holding-nya Sinarmas Finance atau Sinarmas Multiartha, karena ketertarikan mereka dan pimpinan mereka akhirnya melihat solusi ini bisa dipakai untuk banyak anak perusahaan mereka sehingga akhirnya pada presentasi yang terakhir diundanglah semua pimpinan dari anak-anak perusahaan dari Sinarmas Multi Artha untuk mendengarkan presentasi IKYC dari PT. ASRI ;
- Bahwa ada pimpinan-pimpinan cukup lengkap, yang saksi ingat selain pimpinan Sinarmas ada dari Bank Sinarmas, dari Holdingnya Sinarmas Multi Artha, lalu ada Sinarmas Sekuritas;
- Bahwa semenjak dari awal mengenalkan sampai akhirnya Sinarmas deal dengan PT. ASRI saksi pernah mendapatkan fee Reseller dari PT. ASRI sebanyak 1 (satu) kali Fee di bulan Mei 2019 setelah itu tidak pernah dapat lagi ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Sinarmas atas fee Reseller ;



- Bahwa dalam mengenalkan Sinarmas tadi tidak ada dibantu oleh Terdakwa Michael, tidak juga Terdakwa Freddy Wijaya dan Terdakwa Fransiscus ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan tidak ada hubungannya dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. ASRI menggunakan jasa Reseller banyak untuk mempromosikan IKYC ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi **Bryan Jonathan Wagey** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan waktu itu saksi menjawab pertanyaan dengan jujur, tidak dipaksa serta BAP saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal PT. ASRI sejak dari tahun 2018 dalam proses pengurusan ijin di OJK ;
- Bahwa Ijin perusahaan saksi PT. ADAKAMI yakni PT. Pembiayaan Digital Indonesia ;
- Bahwa untuk proses perijinannya panjang yang harus kita lakukan, salah satunya yang disyaratkan adalah Vendor yang kami pakai contohnya adalah Vendor Biometrik kami menggunakan PT. ASRI, karena PT. ASRI merupakan vendor yang sudah tersertifikasi oleh OJK;
- Bahwa saksi membeli produk dari PT. ASRI ;
- Bahwa saksi adalah Customer dari PT. ASRI;
- Bahwa saksi bisa membeli produk ASRI karena dalam proses perijinan di OJK kami bertanya kepada OJK, Vendor Biometrik mana yang di rekomendasikan, kami diberikan rekomendasi untuk PT. ASRI kami mencoba mencari kontak PT. ASRI kemudian diumumkan dengan orang yang dari PT. ASRI yang saksi ingat Pak Ari Dimas dan kemudian kami menghubungi beliau menanyakan proses integrasi antara ASRI dengan aplikasi kami ;
- Bahwa sampai sekarang masih dengan PT. ASRI ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Dimas secara langsung ;
- Bahwa yang menghubungi saudara Dimas dari Staff saksi ;
- Bahwa dari nama-nama Para Terdakwa saksi mengenal Tedjo Suprayogi ;
- Bahwa dengan terdakwa Tedjo Suprayogi hubungannya Saksi pernah bertemu terdakwa Tedjo Suprayogi dikenalkan oleh Pak Agus tetapi tidak ada dalam urusan bisnis ;
- Bahwa Saksi masuknya mengenal PT. ASRI seperti saksi Rionald, Saksi AGUS dan saksi CHRIS dalam Forum Pameran ;
- Bahwa saksi mengenal PT. ASRI sebelum pameran ;

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa pada saat mulai memfinalisasi kerja sama dengan PT. ASRI ada pembuatan Whats App Group yang dibuat PT. ASRI dengan customer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi **Drs. Ismail, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Akuntan Publik Umaryadi sebagai Ketua Tim penugasan dari Audit Investigasi terhadap PT. Asli Rancangan Indonesia;
- Bahwa pernah dari PT. Asli Rancangan Indonesia atau dari Akuntan Publik Umaryadi melakukan audit terhadap PT. Asli Rancangan Indonesia dengan surat tugas kami diminta untuk mengaudit Investigasi ;
- Bahwa awal informasi umum, awal dari investigasi adalah kami di undang oleh Direksi atau BOD PT. Asli Rancangan Indonesia untuk gelar perkara atau Dengar pendapat dimana terdapat penyimpangan didalam Perusahaan yang kami diminta sebagai profesi independen untuk melakukan investigasi, sasaran dan ruang lingkupnya adalah Audit Investigasi terkait Kerugian perusahaan yang dinilai 100 Milyar, batasan dan tanggung jawab Auditor dalam melaksanakan audit terbatas pada kesimpulan pendapat mengenai hasil audit terhadap Aset PT. Asli Rancangan Indonesia berdasarkan bukti-bukti yang cukup Relevan dan Kompeten yang diperoleh pada saat audit dilakukan, sedangkan kelengkapan dan keberadaan bukti-bukti tersebut menjadi tanggung jawab Manajemen PT. Asli Rancangan Indonesia, Audit Investigasi ini dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Acurad 3000 yang berlaku bagi auditor Kantor Akuntan Publik yang diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik SPAP ;
- Bahwa audit Investigasi tersebut dilakukan pada tahun 2022 ;
- Bahwa di Kantor Akuntan Publik itu Saksi Senior Partner dari Kantor Akuntan Publik Umaryadi ;
- Bahwa saksi melakukan Audit PT. Asli Rancangan Indonesia dimana tepatnya PT Asli Rancangan Indonesia melakukan ekspose atau gelar perkara itu tanggal 14 Januari kemudian ditindak lanjuti mengirim surat kepada Kantor Akuntan Publik Umaryadi sedangkan Kantor Akuntan Publik Umaryadi mengirimkan surat ber Nomor 14 Mei 2022 mengenai proposal dan penawaran dan kami selesaikan pada tanggal 9 Februari 2022 ;
- Bahwa metode atau cara melakukan audit dimana Kami memiliki standar prosedur Auditor yang pertama setelah dengar pendapat dan dokumen-dokumen yang diperlukan melakukan konfirmasi, klarifikasi kepada saudara Agus Christianto selaku Chief Operation Officer melakukan konfirmasi kepada



- Christian Kurniawan, melakukan konfirmasi kepada Christian Selawa, melakukan konfirmasi kepada Faisal Amin, melakukan konfirmasi kepada Herlina kemudian menyebar undangan dan mengirimkan undangan kepada saudara Alim Sutanto Wibowo, Michael WW Cheung, mengirimkan undangan kepada Freddy Wijaya dan melakukan konfirmasi dan verifikasi, mengirimkan surat undangan kepada Fransiscus Januar Halim untuk melakukan ekspose laporan audit, informasi awal yang kami dapat adalah data dan bukti setelah kami pelajari dan melakukan wawancara dsb kami meyakini bahwa bukan terdapat reseller yang fiktif tetapi disini Reseller yang direkayasa dimana cara kerjanya tidak diketahui tidak dikenal oleh para staff marketing, tidak dikenal pula oleh para pelanggan namun mempunyai pelanggan yang melebihi standar hasil seorang Reseller dalam memperoleh fee yang sangat besar;
- Bahwa saksi bisa mengambil kesimpulan itu dari presedur mengenai rekrutmen dan perolehan klien mereka atau pelanggan secara tehnik itu terbagi 2 (dua) kerugian yang dilakukan sebesar 85 Milyar 350 juta 35 740 dengan perincian 37 milyar 426 juta 28574 akibat adanya fee yang dibayarkan kepada 4 (empat) orang Reseller merupakan rekayasa dari saudara Rionald Soerjanto selaku COO, 37 Milyar tersebut terbagi atas Alim Sutanto Wibowo 14 Milyar 919 juta, Michael WW Cheung 10 Milyar 381 204, Freddy Widjaja 9 Milyar 102.729, Fransiscus Januar Halim 3 Milyar 220.753 itu nilai dari Fee Reseller, sedangkan Indikasi dari Penetapan tersebut adalah saudara Alim Sutanto Wibowo mempunyai klien sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan, Michael WW Cheung sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan, Freddy Wijaya sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan Fransiscus Januar Halim sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dimana Reseller yang lain atau sales dan Marketing yang lain memiliki klien tidak melebihi dari 5 (lima) klien, sedangkan 4 (empat) teratas yang saksi sebut mempunyai sampai dengan 12 (dua belas) sampai 39 (tiga puluh sembilan) itu adalah indikasi awal atas rekayasa reseller kemudian kami tindak lanjuti dengan tindakan melihat kontrak dan prosedur (PKS) Perjanjian Kerja Sama dan kami tanyakan kepada pelanggan secara sampling tidak mengenal yang bersangkutan jadi kami meyakini bahwa atas 4 (empat) orang tersangka ini sebagai Reseller Rekayasa;
 - Bahwa bisa didapat angka masing-masing Reseller Rekayasa berdasarkan masing-masing bukti transfer, Fee yang dibayarkan kepada mereka dari Perusahaan ASRI ;



- Bahwa seperti yang kami jelaskan diawal pertama kami adakan penelitian dari data, timbul kecurigaan atas kecurigaan tersebut kami telusuri lagi terhadap administrasi kelengkapan legalnya, kemudian kami sampling terhadap pelanggan, sales dan interview kepada wakil-wakil dari Board Of Director yang terkait dengan Financial;
- Bahwa saksi pada saat melakukan audit meyakini kalau seluruh perusahaan merupakan bukan pekerjaan dari saudara Michael WW Cheung termasuk juga terdakwa lainnya : Alim, Fransiscus, Freddy dan selain kami memperoleh data dari Perusahaan secara sampling kami ke perusahaan-perusahaan terkait apakah mengenal yang bersangkutan dan dinyatakan tidak mengenal jadi kami yakin bahwa Reseller tidak melakukan tugasnya seperti yang diharapkan namun rekayasa dari para terdakwa ;
- Bahwa kalau cara sampai ditransfer fee saksi hanya sebatas melihat bukti transfer karena kami melakukan audit setelah terjadi ;
- Bahwa Di BAP tidak ada nama Terdakwa Tedjo Suprayogi karena tidak ada ditemukan data tentang Tedjo Suprayogi;
- Bahwa saksi tidak mengecek seluruh 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan hanya sampling ;
- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) yang dijadikan sampling hanya 4 (empat);
- Bahwa untuk Terdakwa Michael yang dijadikan sampling hanya 1 (satu) perusahaan ;
- Bahwa Untuk Terdakwa Freddy Wijaya yang dijadikan sampling 2 (dua) perusahaan ;
- Bahwa untuk Terdakwa Fransiscus Januar yang dijadikan sampling hanya 1 (satu) perusahaan ;
- Bahwa begitu system-nya audit sampai kita yakin, makin banyak perusahaan yang kita sampling pun makin banyak dan dari sampling itu Auditor mendapat keyakinan ;
- Bahwa dalam halaman 3 laporan audit saksi disebutkan ada melakukan ekspose laporan audit kepada Manajemen PT. ASRI, ekspose yang dimaksud disini adalah seperti gelar perkara, ekspose itu adalah istilah dalam auditor sehingga kami dijelaskan oleh pihak perusahaan PT. ASRI mengenai masalah yang terdapat dalam perusahaannya ;
- Bahwa Ekspose itu dari pimpinan yang menjelaskan bahwa terdapat permasalahan di perusahaan apakah kami sebagai Profesi sanggup atau tidak untuk melakukan Auditor Audit Investigasi;
- Bahwa lama saksi membuat laporan audit ini dalam 1 (satu) bulan ;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode saksi dalam memeriksa atau memanggil seluruh saksi, jadi sejak dilakukan gelar perkara sebenarnya kami sudah melakukan pemeriksaan hanya secara proses administrasi kami harus melakukan pengawalan terhadap perusahaan dimana setelah Perusahaan menyetujui maka dari Kantor Akuntan Publik Umaryadi memberikan tugas dan ada surat tugasnya kepada kami, dimana sebenarnya kami sudah melakukan pemeriksaan audit awal seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa setelah pemeriksaan audit atas berkas kami lakukan administrasi, wawancara dan kunjungan ke beberapa perusahaan sampai kami memperoleh keyakinan disini kami memperoleh kesimpulan sebagai laporan dimana bukan terjadi Reseller Fiktif tetapi Rekayasa ;
- Bahwa dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja Kami sudah jelaskan dalam laporan bahwa didalam kesulitannya adalah untuk bisa konfirmasi langsung terhadap yang diduga terdakwa ;
- Bahwa Kesulitannya kepada Perusahaan untuk tidak menghadirkan atau tidak bisa ;
- Bahwa Kapasitas kami tidak memanggil terdakwa tugas kami hanya mengaudit, jadi kami minta perusahaan untuk mendatangkan mereka;
- Bahwa bukan dari kantor kami yang mengirimkan langsung tetapi kami selalu meminta kepada perusahaan karena yang mempunyai masalah adalah perusahaan jadi segala sesuatu kami minta ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaannya saksi sebagai auditor Independent karena saksi dibayar oleh PT. ASRI ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa yang saksi wawancarai dalam proses pemeriksaan dimana kami lakukan perusahaan hanya menyediakan ruangan, bukti-bukti pencatatan sampai kami yakin, kami meminta kepada Perusahaan untuk dihadirkan dengan segala kesulitan ;
- Bahwa saksi tidak memanggil pihak-pihak yang lain, kami bukan petugas hukum, kami Auditor;
- Bahwa dalam melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Faisal Amin sebagai karyawan bagian legal PT. ASRI saksi lakukan karena Faisal Amin masih bekerja di PT. ASRI sebagai Legal dan kami Wawancarai ;
- Bahwa dasar saksi memuat pasal 378 KUHP didalam Laporan Audit melihat dari bukti-bukti yang ada maka terpenuhi Pasal 378 KUHP;
- Bahwa saksi bukan sebagai Penyidik tetapi bisa menyimpulkan karena Saksi sebagai Profesi, klien kami mendengar usulan kami dimana kami mengusulkan untuk melakukan pelaporan ;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa dalam pencantuman Pasal 378 KUHP saksi juga meminta kepada internal dari PT. ASRI pasal mana dalam KUHP yang bisa dikaitkan ?
- Bahwa dari materi temuan, setelah kami lakukan pemeriksaan administrasi., kami juga lakukan wawancara dimana kami menyimpulkan secara dasar hukum atas kegiatan atau tindakan dari tersangka adalah Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa semua pelanggan yang dibawa oleh Terdakwa Michael semuanya tidak mengenal Terdakwa Michael karena Kami melakukan audit secara sampling ;
- Bahwa saksi tidak ingat PT. apa yang saksi jadikan sampling ;
- Bahwa tidak terdapat pelanggan-pelanggan yang kenal dengan Terdakwa Michael yang menggunakan produk ASRI, yang pertama kami yakini adalah bahwa keberadaannya Reseller ini adalah Rekayasa jadi mereka bukan secara profesional sebagai Reseller ;
- Bahwa dalam membuat laporan audit saksi tidak tahu kapan tim marketing PT, ASRI pertama kali ada di PT. ASRI karena tidak sampai kesana ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Perjanjian antara ASRI dengan Terdakwa Michael, kami baca ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan perjanjian antara Terdakwa Michael dan PT. ASRI ;
- Bahwa dalam BAP saksi butir 10 saksi tidak tahu berlaku kepada semua Reseller termasuk Terdakwa Michael ;
- Bahwa hasil rekomendasi saksi yang dibawa, Rekomendasi dalam halaman II laporan audit disebutkan, ukuran saksi dalam menentukan wajar atau tidaknya fee yang diterima oleh Terdakwa Michael kami compare dengan Reseller yang lain mengenai Nilai Fee yang disepakati ;
- Bahwa Nilai yang disepakati ada beberapa perjanjian kerja sama sekarang ada perjanjian kerja sama dengan Terdakwa Michael WW Cheung dan Perjanjian kerja sama dengan Reseller yang lain dimana Fee tidak sebesar kepada Reseller yang lain ;
- Bahwa saksi mewawancarai dari internal PT. ASRI yang bernama saudara Christian dan saudara Agus ;
- Bahwa Kami tidak berdasarkan peraturan, karena dari yang lain tidak ada yang sebesar fee yang diterima Terdakwa Michael WW Cheung, kewajiban di compare dengan perjanjian kerja sama reseller ;
- Bahwa Pada butir 10 BAP salah satu menentukan Reseller Rekayasa karena berada di Luar Kota Jakarta sedangkan klien yang didapatkan di Jakarta, namun domisili sehari-hari mereka tidak di Jakarta ;

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menggunakan standar dalam mengaudit dari standar akurat 3000 dan bukti-bukti yang kami buat ;
- Bahwa Prosedurnya melalui perusahaan, prosedur pemanggilannya melalui perusahaan yang kami lakukan wawancara yang hadir ;
- Bahwa saksi mengatakan ada Rekayasa sewaktu Expose indikasi Gelar Perkara itu adalah bukan Fiktif tetapi Rekayasa;
- Bahwa ada standar yang disebut Rekayasa karena ada perbedaan di Reseller;
- Bahwa saksi melihat dari ukurannya dari Reseller ;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi ada menanyakan kepada Pak Agus, Pak Christian ;
- Bahwa metode samplingnya dengan bertemu mereka menanyakan tetapi saksi tidak ingat perusahaan yang dijadikan sampling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

12. **Saksi Rionald Anggara Soerdjanto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. ASRI ;
- Bahwa waktu itu menjabat sebagai stakeholder satpam yang ditaruh di PT. ASRI untuk mengawasi ;
- Bahwa secara umumnya peran dan jabatan saksi di PT. ASRI secara formal sebenarnya tidak ada jabatan karena saksi tidak pernah diangkat sebagai Karyawan di PT. ASRI, dan tidak pernah menerima gaji dari saksi masuk tidak menerima kompensasi apapun, saksi hanya pemegang saham dan untuk mengawasi;
- Bahwa saksi pernah Sebagai salah satu yang menanda tangani Slip pembayaran Fee Reseller ;
- Bahwa seperti Christian Kurniawan sebagai yang approve yang menyetujui, jadi tanda tangan form pembayaran kepada siapapun ada 4 (empat) tanda tangan yang membuat tanda tangan pertama, yang memeriksa tanda tangan kedua, lalu yang meng-approve, yang menyetujui ada 2 (dua) yakni saksi dan saksi Christian Kurniawan ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Michael WW Cheung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Freddy, Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus, Terdakwa Tedjo ;
- Bahwa untuk Terdakwa Michael, dapat saksi ceritakan, saksi kenalnya dengan Terdakwa Michael sekitar tahun 2016, saat itu pelapor sudah banyak perusahaan dan Pelapor memang pemain tender di Bareskrim, saat itu membutuhkan jasa pembuatan aplikasi, saksi waktu itu dengan Pak Christian



- dan Pak Agus mencari-cari siapa yang bisa membantu mengerjakan pekerjaan tersebut, disitulah saksi kenal dengan Terdakwa Michael di Senayan City di Food Court lantai atas ;
- Bahwa dengan Erick Soedjasa saksi kenal sejak sama-sama sekolah di Amerika tahun 2004;
 - Bahwa Terdakwa Michael setuju saksi juga merupakan reseller pertama di PT. ASRI ;
 - Bahwa Terdakwa Michael WW Cheung bisa menjadi Reseller saat itu PT. ASRI berdiri tanggal 4 April 2018 ;
 - Bahwa memang teknologinya, teknologi biometrik untuk melakukan verifikasi saat itu pemegang saham terbesar memulai ASRI tetapi tidak mau membayar gaji sales karena menurut dia ini adalah masih perusahaan coba-coba jadi cara kerjanya lebih seperti Distributor saja, Reseller itu seperti Distributor akhirnya mencari-cari siapa kira-kira yang bisa menjadi Distributor karena kalau menjadi Distributor fee-nya kalau mendapatkan kalau memang mendapatkan klien disitulah akhirnya karena saksi sudah mengenal dengan Terdakwa Michael sejak tahun 2016 dan backgroundnya kenal dengan banyak orang dan Investor banyak di perusahaan-perusahaan teknologi akhirnya saksi berbicara dengan Terdakwa Michael dan perusahaannya Terdakwa Michael sudah mengerjakan pekerjaan group di tender-tendernya APBN Bareskrim pada tahun 2016 dan sudah hampir 2 (dua) tahun dan sudah mengetahui bahwa Terdakwa Michael memiliki tagihna, background dan akhirnya setuju untuk menunjuk Terdakwa Michael sebagai Reseller yang pertama;
 - Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa Michael masih ingat itu yang pasti kalau ASRI itu tahun 2018 kira-kira 2-3 bulan setelah ASRI berdiri dan setelah itu memang terjadinya tanda tangan perjanjian kerja sama yang juga ditanda tangani oleh Pak Christian Kurniawan, bukan saksi saja yang menanda tangani;
 - Bahwa pada saat saksi mengajak Terdakwa Michael untuk menjadi Reseller pada saat itu saksi bertemu dengan Michael berbicara soal menjadi reseller by Phone ;
 - Bahwa Kalau Erik Sudjana di PT. ASRI sebagai pemegang saham juga ;
 - Bahwa ada hubungan pekerjaan dengan saksi sebagai Pemegang saham jadi PT. ASRI dimiliki oleh suatu PT namanya PT. ACURAD SATU, kepemilikan PT. ACURAD SATU Indonesia adalah Erick, saksi ada Pak Pedro jadi kami bertiga pemegang saham ;

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Michael pada tahun 2018 sudah menjadi Reseller PT. ASRI;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani slip untuk pembayaran Fee Reseller, dan saksi pernah memberikan slip Pembayaran kepada Terdakwa Michael ;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau jumlahnya, karena tim Finance yang menghitung ;
- Bahwa seperti yang saksi jelaskan dipersidangan ada coretan Ibu Lucia juga karena yang menghitung sebenarnya mereka dan ada beberapa ada tulisan tangan Ibu Lucia ;
- Bahwa saksi mengetahui transfer kembali dari setelah PT. ASRI membayarkan Terdakwa Michael kemudian ada yang masuk ke rekening saksi tetapi saksi tidak ingat jumlahnya berapa;
- Bahwa selain dari saksi, saksi tidak tahu dari Terdakwa Michael juga ada transfer ke orang lain;
- Bahwa Kenapa Terdakwa Michael transfer kembali ke rekening saksi ada juga pembagian kepada saksi karena bagi hasil dan untuk pekerjaan yang lain;
- Bahwa Bagi hasil Karena terdakwa Michael mendapatkan fee atas pekerjaannya dia lalu ingin dikasih kepada siapa adalah haknya Terdakwa Michael ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada pembagiannya misalnya Terdakwa Michael berapa persen, saksi berapa persen ;
- Bahwa saksi tidak ingat yang menentukan jumlah besarnya terdakwa Michael sendiri atau saksi sendiri ;
- Bahwa ada pembayaran kembali ke Terdakwa Freddy, Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus ;
- Bahwa Terdakwa Freddy, Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus merupakan Reseller ;
- Bahwa kalau Terdakwa Tedjo bukan Reseller, saat itu Terdakwa Tedjo duduk sebagai Pemegang saham, peranan Terdakwa Tedjo hanya mengenalkan saja ;
- Bahwa maksudnya Terdakwa Tedjo yang mengenalkan ke Terdakwa Freddy, Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus ;
- Bahwa Terdakwa Freddy, Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus dan Terdakwa Tedjo domisilinya di Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa Tedjo mengenalkan kepada saksi untuk menjadi Distributor / Reseller ;



- Bahwa saksi masih ingat itu dikenalkannya berbeda-beda, saksi tidak ingat;
- Bahwa pada awal tahun 2019 dengan Terdakwa Alim, ke awal tahun 2020 dengan Terdakwa Fransiscus dan Terdakwa Fredy ;
- Bahwa ada pembayaran Fee Reseller PT. ASRI kepada para Terdakwa dan Prosedurnya sama seperti tadi ;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlahnya berapa ;
- Bahwa dari PT. ASRI setelah mentransfer kepada Reseller ada transfer ke rekening saksi dari masing-masing Terdakwa tetapi saksi tidak ingat jumlahnya berapa ;
- Bahwa secara prosentase 98 % ;
- Bahwa dari Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus Terdakwa Fredy sudah ditransfer dari PT. ASRI untuk Reseller ditransfer kepada saksi sebesar 98 % karena alasannya untuk Operasional, ada untuk entertainmen ;
- Bahwa Transfernya ke rekening pribadi saksi ;
- Bahwa kalau masing-masing Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus Terdakwa Fredy dari PT. ASRI ke rekening pribadi juga ;
- Bahwa ada yang diarahkan sebelum ditransfer ke saksi di transfer dulu ke rekening Terdakwa Tedjo Suprayogi karena seingat saksi pernah 1 (satu) kali karena saat itu, saksi sedang sakit Covid lalu dari rekening terdakwa Tedjo Suprayogi lalu ditransfer ke orang-orang lain ;
- Bahwa Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus Terdakwa Fredy sebelum dikenalkan oleh Terdakwa Tedjo waktu itu pernah karena ada hubungan saudara jadi pernah bertemu tetapi hanya ngobrol biasa saja lalu benar-benar sampai deal mau menjadi Reseller baru kita berjalan secara profesional karena saksi dan Terdakwa Tedjo Suprayogi sama-sama pemegang saham, rumah kita berdekatan, jadi kadang kalau kita pulang malam kita suka pulang bersama, kadang saudaranya ada disitu dan dikenalkan ;
- Bahwa ada transfer kembali 98 % ke saksi langsung digunakan untuk operasional ada untuk entertainment, makan-makan beberapa klien-klien;
- Bahwa sisanya 2 % untuk biaya-biaya dan Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus Terdakwa Fredy bekerja dan untuk biaya sehari-hari ;
- Bahwa Untuk Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus Terdakwa Fredy apakah benar mereka memiliki kedekatan dengan perusahaan tertentu kemudian memfollow up perusahaan tersebut sampai menjadi customer-nya PT. ASRI Kita kembali kepada Perjanjian Kerja Sama saat itu jangan dicampurkan dengan kriteria Reseller sekarang karena saat itu Reseller tidak punya



- kriteria, siapapun boleh menjadi Reseller selama melakukan pekerjaan mereka bertiga, pekerjaan Terdakwa Alim, adalah di Dealer perusahaan jual beli Mobil memang klien kita banyak dari perusahaan leasing ;
- Bahwa cara mereka melakukan pekerjaan, untuk menentukan target market karena perusahaan Jasa produk ASRI tidak semua orang bisa menggunakan hanya seperti perusahaan jasa keuangan kita berbagi dari asosiasi-asosiasi contoh Asosiasi Fintech pendana Online namanya APPFI, ada APBI untuk leasing asosiasinya ada ratusan member-nya dibagi Terdakwa Alim, dan Terdakwa Fredy lalu ada asosiasi perbankan, Perbanas jadi kita mengambil target marketnya dari asosiasi-asosiasi jadi kita tahu siapa saja ;
 - Bahwa saksi mengetahui cara kerja mereka, mengenalkan PT. ASRI, caranya ketika mereka melakukan, mereka bisa melakukan apa saja, mereka bisa bertemu, mereka bisa telpon, jadi semua kalau mau melakukan pemasaran terserah karena ketika kerja sama tidak didetailkan pemasarannya tidak harus melalui Baliho, Banner yang penting memasarkan tetapi kita semua tahu ketika perusahaannya ini mau mengetahui lebih lanjut mengisi form yang ada di website ASRI jadi ketika saksi menerima ada form yang diisi dikirimkan ke Email saksi tahu ini hasil dari Reseller karena kalau tim internal yang bekerja kenapa melalui website langsung melalui WA atau melalui Email jadi semua yang mengisi form sudah pasti pekerjaannya dari Reseller;
 - Bahwa setahu saksi semuanya pekerjaannya Terdakwa Michael, di pertimbangan saksi melampirkan banyak bukti-bukti, bagaimana Terdakwa Michael mengenalkan klien dan ada yang melalui asosiasi ;
 - Bahwa untuk menentukan besaran fee reseller dengan Reseller yang akan menerima bukan saksi sendiri, saksi dengan Saksi Lucia karena walaupun Terdakwa Michael contoh tanda tangannya mendapatkan Fee 30 %, Saksi Ismail selaku Auditor tidak mengecek sebenarnya berapa yang didapat oleh Terdakwa Michael karena sebenarnya Terdakwa Michael menerima jauh dibawah 30 % ;
 - Bahwa saksi diputus oleh Majelis Hakim 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa alasan saksi menawarkan Terdakwa Michael untuk menjadi Reseller di PT. ASRI Karena saksi kenal nya dengan Terdakwa Michael di tahun 2016 dari tahun 2016 sampai tahun 2018 saksi melihat pekerjaan Terdakwa Michael membantu kita dalam menyelesaikan banyak software-software yang kita jual kepada Bareskrim ;



- Bahwa ada fee yang aliran dananya ke rekening saksi, Karena saksi yang bilang kepada Terdakwa Alim, Terdakwa Fransiscus Terdakwa Fredy untuk operasional ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa sekarang perkara saksi belum inkraacht, Saksi sudah kasasi karena dulu di Pengadilan Tinggi masih tetap hukumannya ;
- Bahwa Ide Reseller dicetuskan oleh PT. ASRI sebenarnya oleh Albert Kurniawan Budi Santoso karena sebagai pemegang saham mayoritas karena Pak Albert pelanggannya dari punya Dealer Mitsubishi, cara kerja Dealership seperti Distributor harus dihire sendiri Mitsubishi tidak perlu menggaji soalnya Pak Albert waktu itu saat kumpul rame-rame bilang kita tidak perlu hire-hire karyawan tetap dulu nanti perbulannya Fix Cost-nya tinggi, mending pakai Distributor kalau mereka kerja menghasilkan kita bagi Fee dan pekerjaan Terdakwa Michael dari Reseller yang lain saksi punya bukti cek bahwa Pak Albert mengetahui dan saksi submit sebagai bukti dipersidangan saksi;
- Bahwa ide reseller itu dicetuskan karena Terdakwa Michael yang pertama;
- Bahwa untuk tim sales internal dari PT. ASRI pertama kali dibentuk Juli 2019 yakni saksi Christian Selawa, karyawan sales pertama PT. ASRI ;
- Bahwa yang pasti klien pertama dari PT. ASRI dari Terdakwa Michael namanya Traveloka klien kedua dari Terdakwa Michael juga nama Sendid dan kedua perusahaan ini adalah perusahaan besar teknologi di Indonesia selain itu Terdakwa Michael mengenalkan ke Sinarmas, seingat saksi selain Tim internal Sales PT. ASRI masuk menjadi karyawan itu para Reseller termasuk Terdakwa Alim sudah kontribusi sebanyak 15 (lima belas) klien ;
- Bahwa klien dari Terdakwa Michael masuk Oktober 2018 ;
- Bahwa pihak dari PT. ASRI yang menanda tangani PKS tersebut Saksi Christian Kurniawan dan saksi ;
- Bahwa yang mewakili perusahaan yang harus menanda tangani saksi Christian Kurniawan dan saksi, Pokoknya Christian Kurniawan adalah Adiknya Albert sebagai pemegang saham terbesar dan Christiawan Kurniawan juga pemegang saham terbesar semua-semua itu harus tanda tangan Christian Kurniawan jadi kalau tidak ada tanda tangan Christian Kurniawan berarti mau kontrak, pembayaran harus Christiawan Kurniawan tanda tangan;
- Bahwa PKS tersebut menjadi dasar bagi Terdakwa Michael untuk melakukan pemasaran, sesuai dalam PKS yakni Memasarkan ;



- Bahwa PKS tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi ingat terkait pembayaran bagian dari Reseller tetap berlaku yang saksi ingat 11.3 adalah yang penting mereka bekerja memasarkan lalu selanjutnya seperti mengirimkan proposal negosiasi, mengirimkan email itu akan dilakukan oleh tim Aplikasi ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak dirinci memasarkan itu harus datang ke kantornya Customer, Pemasaran yang dilakukan oleh Reseller pada saat itu yang penting mendapatkan customer ;
- Bahwa tidak ada standar atau SOP yang dibuat oleh PT. ASRI ketika program Reseller ini pertama kali dilakukan yang ada hanya tentang Pembayaran saja, ada Form yang ditanda tangani 4 (empat) orang ;
- Bahwa sebenarnya bukan melaporkan kepada saksi, Terdakwa Michael ketika mengenalkan Klien lalu kita langsung buat WA Group, ada Terdakwa Michael disitu, ada Klien, ada saksi, ada tim ASRI yang lain;
- Bahwa tentang Direktur Marketing sebenarnya Direktur Marketing itu tidak ada karena secara faktanya Direkturnya hanya 1 (satu) yaitu Pak Arief dan satunya Komisaris Pak Albert yang lainnya yakni saksi sebagai pemegang saham yang ditugaskan saja disitu untuk membantu mengawasi;
- Bahwa Reseller-Reseller ini 4 (empat) terdakwa ini semuanya melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan kewenangan terkait program Reseller dari pemegang saham terbesar dan juga Komisaris yaitu Pak Albert Kurniawan;
- Bahwa secara fakta Direktur Marketing tidak ada, secara hukumnya tidak ada Direktur Marketing;
- Bahwa saksi tidak tahu dari hasil pekerjaan Terdakwa Michael lakukan berapa jumlah klien yang berhasil dibawa ke PT. ASRI karena banyak, karena kita harus mengerti bahwa jual produk dan jasanya PT. ASRI hanya untuk perusahaan tertentu bukan untuk semua orang maka wajar kalau Terdakwa Michael dan kawan-kawan mendapatkan klien lebih banyak daripada yang terakhir karena semua sudah menjadi kliennya ASRI ;
- Bahwa mengenai prosedur internal, sepengetahuan saksi dari mulai terdakwa Michael mengenalkan calon Customer kemudian sampai uang keluar dari PT. ASRI banyak, jadi ketika Terdakwa Michael mau mengenalkan, Terdakwa Michael pasti menghubungi orangnya ketika orangnya mau dia langsung membuat WA Group, didalam WA Group itu ada saksi, ada Terdakwa Michael dan ada juga ada kliennya ada juga dari tim Finance Ibu Lucia dan



Tim Programmer karena begitu kliennya mau ada kita melakukan Integrasi setelah klien itu membayar dibulan sebelumnya, Ibu Lucia akan merekap pembayaran dari si Klien karena Reseller tidak akan dibayar kalau klien tidak membayar terlebih dahulu, lalu Ibu Lucia di coret-coretan itu, Ibu Lucia akan berdiskusi dengan saksi dan saksi yang menulis coretan tangannya jadi hitung-hitungannya selalu berdua lalu setelah tahu hitungannya Terdakwa Michael untuk Traveloka tidak pernah mendapat 30 % hanya mendapat 20 % atau 15 % lalu dibuatkan form transfer dan di Form transfer dibelakangnya ada lampiran klien mana lalu yang pertama adalah siapa yang membuat form transfer ini Ibu Lucia tanda tangan sebagai orang yang pertama, lalu siapa yang memeriksa biasanya ada Tim Finance apabila nomor rekening sudah benar, maka ditanda tangani sebagai yang memeriksa, lalu setelah membuat dan memeriksa, mereka datang ke meja saksi untuk saksi setuju saksi tanda tangani, setelah saksi yang ketiga adalah orang nomor 4 namanya Pak Christian kalau dia tidak menyetujui tidak akan bisa dibayar setelah Saksi Christian tanda tangan ada proses lagi dibawa ke orang yang bernama Santy bagian Kasir, Santy akan menanyakan kepada Christian benar tidak, kalau Christian mengatakan benar Ibu Santy akan membawa ke bagian keuangan yang ada kotak kedua itu keluarganya Christian, Keluarganya Albert mereka menanyakan ke Christian kalau sudah benar disetujui ;

- Bahwa dari proses yang saksi tidak ada campur tangan dari Terdakwa Michael ;
- Bahwa Terdakwa Michael tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi bahwa 6 (enam) ini punya customer saya atau tidak ?
- Bahwa ada Customer yang bernama Heightipe 8 di PT. ASRI dari Ronald Ishak temannya Terdakwa Michael ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi **Alim Sutanto Wibowo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi Sejak tanggal 25 bulan Maret 2019 s/d 25 Maret 2022 sebagai reseller membantu penjualan Verifikasi Biometric di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Senayan No. 39 Kota Jakarta Pusat
- Bahwa saksi menjadi reseller di PT. ASLI Rancangan Indonesia sejak 25/03/2019 setelah dikenalkan saksi Tedjo Suprajogi Liman atas permintaan dari Saksi Rionald Anggara Soerjanto, karena saat itu Saksi Rionald Anggara



Soerjanto meminta tolong untuk dicarikan rekening untuk membantu operasional perusahaan

- Bahwa saksi menjadi reseller PT ASLI RI setelah manandatangani Perjanjian Kerjasama yang dikirimkan dari Jakarta, dan setelah menandatangani kemudian saksi serahkan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman.
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa cara saksi bekerja sebagai reseller yaitu dengan menelpon perusahaan-perusahaan dimana biasanya yang menerima adalah customer service, dan setelah itu saksi menawarkan produk EKYC, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi tetapi bila perusahaan tersebut berminat akan menghubungi langsung PT ASLI RI
- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai calon customer melainkan hanya melalui telepon saja
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor PT ASLI RI dan tidak mengetahui dimana kantornya, dan kepada saksi Rionald hanya pernah bertemu sekali melalui online
- Bahwa saksi menerima fee reseller dimana uang yang masuk account rekening milik saksi BCA No. 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo Cabang Genteng Kali Surabaya Jawa Timur dari PT. ASLI Rancangan Indonesia sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 3 Agustus 2021 dengan total sekitar Rp. 14.909.598.925,-
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari fee reseller PT. Asli Rancangan Indonesia tersebut adalah berupa fee 2% dari hasil fee keseluruhan yang di transfer oleh PT. ASLI RI sedangkan sisanya ditransfer Kembali ke rekening pribadi saksi Rionald sebesar 98% karena menurut saksi Rionald itu untuk operasional perusahaan
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan atas fee reseller tersebut sebesar 2% dari jumlah yang masuk rekening saksi dan 98% dikembalikan kepada Rionald Anggara Soerjanto, jika dihitung uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.14.909.598.925,- dan total yang saksi dapatkan adalah sekitar Rp.298.191.978,5,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

14. **Saksi Fredy Widjaja** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 saksi di infokan oleh saksi YOGI LIMAN adanya program Reseller untuk memasarkan produk dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA



- Bahwa Setelah saksi di infokan kemudian saksi pertimbangkan dan setelah saksi ok atau setuju kemudian saksi menghubungi saksi YOGI LIMAN untuk menyampaikan bahwa saksi setuju untuk bergabung sehingga saksi di minta memberikan data pribadi saksi, setelah itu saksi di kirmkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik dalam rangkap 2 (dua) melalui Ekspedisi kerumah saksi di Surabaya untuk saksi tandatangani setelah saksi tandatangani kemudian 1 (satu) rangkap saksi antar ke rumah terdakwa YOGI LIMAN di Puri Indah Jakarta Barat sedangkan 1 (satu) rangkap ada sama saksi.
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi YOGI LIMAN
- Bahwa cara saksi bekerja sebagai reseller yaitu dengan menelpon perusahaan-perusahaan dimana biasanya yang menerima adalah customer service, dan setelah itu saksi menawarkan produk EKYC, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi tetapi bila perusahaan tersebut berminat akan menghubungi langsung PT ASLI RI
- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai calon customer melainkan hanya melalui telepon saja
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor PT ASLI RI dan tidak mengetahui dimana kantornya, dan kepada saksi Rionald hanya pernah bertemu sekali melalui online
- Bahwa Setelah ada transfer pertama masuk ke rekening nomor 7240048471 Bank BCA atas nama Fredy Widjaja sesuai dengan yang saksi cantumkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik yaitu pada tanggal 06 Maret 2020 dengan nilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).
- Bahwa Setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi, kemudian saksi memberitahukannya kepada terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa sesuai instruksi saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO supaya uang tersebut langsung transfer ke rekening terdakwa, yang saat itu juga saksi RIONALD ANGGARA bersama-sama dengan terdakwa (telepon di speker).
- Bahwa selanjutnya setiap ada uang masuk ke rekening saksi yang berasal dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA instruksinya Saksi. RIONALD ANGGARA SOERJANTO langsung di transfer ke rekning terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya setiap saksi mentransfer uang yang berasal dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA tersebut ke rekening terdakwa kemudian pada hari yang sama kecuali hari libur saksi di infokan oleh terdakwa bahwa ada



setor tunai ke rekening saksi sebesar 2% dari nilai yang saksi transfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa terdakwa menginfokan melalui telepon dengan kata –kata “bro sudah saksi setor ya, tolong di cek” kemudian saksi jawab “OK”.
- Bahwa sejak saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik dengan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebagai Reseller, pihak PT ASLI RANCANGAN INDONESIA mentransfer uang fee Reseller yang totalnya senilai Rp. 9.102.729.330 terhitung sejak Bulan Maret 2020 hingga 21 Agustus 2021, selanjutnya dari total uang tersebut 98% dikirimkan ke saksi Rionald melalui terdakwa, sedangkan sisanya sebesar 2% untuk saksi dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

15. Saksi **Tedjo Suprajogi Liman** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal PT. ASLI Rancangan Indonesia sejak perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2018, di kantor perusahaan tersebut, dan saksi tidak memiliki hubungan dengan PT. ASLI RI tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AGUS CHRISTIANTO dan saudara CHRISTIAN K BUDISANTOSO sejak sekitar tahun 2016 di Kantor INAFIS Mabes POLRI karena sama-sama mengerjakan proyek INAFIS Mabes Polri, karena saksi sebagai Vendor pemilik PT. ASLI (PT. AKURAT SATU LAYANAN INDONESIA) yang bernama bapak ALBERT dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Tugas saksi adalah mengatur pekerjaan Tim Teknis di PT. Digital Tandatangan Bersama dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama atas nama ALWIN JABARTI KIEMAS, dan Direktur Operasional atas nama RIONALD ANGGARA SOERJANTO
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO di gereja dalam rangka ibadah pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara ALIM SUTAMTO WIBOWO sejak kapan saksi lupa di Surabaya, dimana perkenalan tersebut terjadi pada saat saudara ALIM SUTAMTO WIBOWO menikah dengan adik Ipar saksi yang bernama SURIANA sehingga saksi dengan saudara ALIM SUTAMTO WIBOWO sebagai adik ipar saksi



- Bahwa Saksi kenal dengan saudara FREDY WIJAYA sejak sekitar tahun 1999 di rumah calon mertua di Surabaya, dimana pengenalan tersebut terjadi pada saat acara pertunangan saksi dengan istri saksi yang merupakan sepupu istri saksi sehingga hubungan saksi dengan saudara FREDY WIJAYA dengan saksi adalah sebagai sepupu ipar
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara FRANCISCUS JANUAR HALIM sejak kapan saksi lupa pada saat saudara FRANCISCUS JANUAR HALIM tunangan dengan kakak kandung saksi atas nama SURYAWATI LIMAN di Surabaya sehingga hubungan saksi dengan saudara FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sebagai Kakak Ipar
- Bahwa saksi memperkenalkan Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO, FREDY WIDJAJA dan saudara FRANSISCUS JANUAR HALIM kepada PT. ASLI RI bukan sebagai reseller, saudara RIONALD ANGGARA SOERJANTO menginformasikan kepada saksi bahwa PT. ASLI RI membutuhkan bantuan orang untuk memberikan dana reseller untuk keperluan memmbayar pihak instansi seperti OJK atau Perbankan dalam rangka untuk mengamankan penjualan produk milik PT. ASLI RI dan untuk memakai layanan PT. ASLI RI, disaat itulah saksi memperkenalkan ALIM SUTAMTO WIBOWO, FREDY WIDJAJA dan saudara FRANSISCUS JANUAR HALIM
- Bahwa dengan memberi bantuan proses tersebut atas perintah Saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO menjanjikan fee sebesar 2% kepada ALIM SUTAMTO WIBOWO, FREDY WIDJAJA dan saudara FRANSISCUS JANUAR HALIM dari setiap tranfer dari PT. ASLI RI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penandatanganan Perjanjian PKS (Perjanjian Kerja sama Jasa Sistem Verifikasi Biometrik) dan juga saksi tidak mengetahui apa kewajiban Reseller dalam Perjanjian Kerja sama tersebut
- Bahwa pada saat saksi menghubungi Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO, Sdr. FREDY WIDJAJA dan Sdr. FRANCISCUS JANUAR HALIM saksi menjelaskan bahwa yang saksi sampaikan kepada Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO, Sdr. FREDY WIDJAJA dan Sdr. FRANCISCUS JANUAR HALIM tersebut yaitu bahwa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan untuk memberikan dana reseller dengan keuntungan 2%, dari setiap mendapatkan tranfer dari PT. ASLI RI dan sisanya 98% menunggu instruksi dari Sdr. Rionald Anggara Soerjanto untuk di tranfer kemana
- Bahwa sampai dengan saat ini bahwa uang yang diterima oleh ALIM SUTAMTO WIBOWO, FREDY WIDJAJA dan saudara FRANSISCUS

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANUAR HALIM yang bersumber dari PT. ASLI RI ditranfer kembali kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa syarat menjadi Reseller di PT. ASLI Rancangan Indonesia
- Bahwa Reseller wajib mengetahui apa nama barang/produk dan kegunaannya yang ditawarkan atau dipasarkan kepada Costumer atau pengguna barang tersebut karena bagaimana memasarkan apabila tidak mengetahui apa nama dan kegunaan yang dipasarkan tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Reseller atas nama saudara ALIM SUTAMTO WIBOWO, FREDY WIDJAJA dan saudara FRANSISCUS JANUAR HALIM tersebut secara bertahap mendapatkan pembayaran Fee dari PT.ASLI Rancangan Indonesia atas jasa pemasaran system Verifikasi Biometrik PT.ASLI Rancangan Indonesia tersebut. Saksi hanya mengetahui Reseller atas nama saudara ALIM SUTAMTO WIBOWO, FREDY WIDJAJA dan saudara FRANSISCUS JANUAR HALIM tersebut secara bertahap mendapatkan pembayaran Fee dari PT.ASLI Rancangan Indonesia atas jasa untuk memberikan dana reseller untuk keperluan memmbayar pihak instansi seperti OJK atau Perbankan dalam rangka untuk mengamankan penjualan produk milik PT. ASLIR RI dan untuk memakai layanan PT. ASLI RI
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah setiap uang fee Reseller yang di transfer dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening masing – masing Reseller Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO, Sdr. FREDY WIDJAJA dan Sdr. FRANCISCUS JANUAR HALIM kemudian langsung di transfer ke rekening saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO.
- Bahwa Dari Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO langsung di transfer ke rekening saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sebesar 98% dari nilai transfer.
- Bahwa Dari Sdr. FREDY WIDJAJA langsung ditransfer ke rekening Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO sebesar 100% yang kemudian Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO langsung Transfer ke rekening Sdr. RIONALD ANGGARA SOERJANTO sebesar 98% dan sisanya 2% disetor tunai kembali kepada Sdr. FREDY WIDJAJA.
- Bahwa Dari Sdr. FRANCISCUS JANUAR HALIM langsung di transfer ke rekening Sdr. RIONALD ANGGARA SOERJANTO sebesar 98% kecuali di dua bulan terakhir (Juli dan Agustus 2021) ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menerima Setor tunai uang dari Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO di rekening Bank BCA Nomor 7880194458 atas nama TEDJO

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- SUPRAJOGI LIMAN pada tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran Utang dari saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO yang dipinjam pada tanggal 30 April 2019, pembayaran tersebut atas permintaan Sdr. RIONALD ANGGARA SOERJANTO (saksi berkas perkara lain) yang diambil dari uang Fee Reseller
- Bahwa Selain dari Sdr. ALIM SUTAMTO WIBOWO saksi juga menerima Setoran tunai dari Sdr. FRANCISCUS JANUAR HALIM sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN yaitu yang pertama pada tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp. 1.769.668.000.00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 Agustus 2021 senilai Rp. 331.250.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp.2.100.918.000,00.dan uang tersebut diperuntukkan kepada beberapa orang sesuai dengan instruksi dari saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO.
 - Bahwa dari Sdr. FREDY WIDJAJA tidak pernah menerima transfer uang reseller.
 - Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening bank BCA saksi Nomor 0060636346 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN, kemudian saksi transfer kembali ke rekening pihak lain atas permintaan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO kepada saksi melalui whatsapp dengan rincian sebagai berikut :
 1. Permintaan pada tanggal 18 Juli 2021 kepada pak Steven Chandra dengan nomor rekening Bank BCA 7610025301 senilai Rp.328.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 19 Juli 2021;
 2. Permintaan pada tanggal 21 Juli 2021 kepada Rei Samoel Budiona dengan nomor rekening Bank BCA 1770747305 senilai Rp.34.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 21 Juli 2021;
 3. Permintaan pada tanggal 23 Juli 2021 kepada PD Lamesa dengan nomor rekening MayBank dengan nomor Account 2153360418 senilai Rp.114.750.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 23 Juli 2021 Rp. 50.000.000;
 4. Tanggal 26 Juli 2021 Rp.50.000.000 dan Rp.14.750.000
 5. Permintaan pada tanggal 23 Juli 2021 kepada Robert Rompas dengan nomor rekening Bank BCA 6800257121 senilai Rp.150.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 23 Juli 2021;



6. Permintaan pada tanggal 30 Juli 2021 kepada Maba Konstruksi Sejahtera dengan nomor rekening Bank BCA 5890105159 senilai Rp.91.500.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 02 Agustus 2021;
7. Permintaan pada tanggal 31 Juli 2021 kepada pak Steven Chandra dengan nomor rekening Bank BCA 7610025301 senilai Rp.115.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 02 Agustus 2021;
8. Permintaan pada tanggal 04 Agustus 2021 kepada Willis Jonathan Or Timothy K dengan nomor rekening Bank BCA 4901777289 senilai Rp.395.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 04 Agustus 2021
9. Permintaan pada tanggal 06 Agustus 2021 kepada Daniel Ciajono dengan nomor rekening Bank BCA 6580174661 senilai Rp.400.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 06 Agustus 2021
10. Permintaan pada tanggal 06 Agustus 2021 kepada Priyo Widiyanto dengan nomor rekening Bank BCA 4971094839 senilai Rp.35.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 06 Agustus 2021
11. Permintaan pada tanggal 09 Agustus 2021 kepada Lani Analia Yunus dengan nomor rekening Bank BCA 2883125088 senilai Rp.420.000.000, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 09 Agustus 2021

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai reseller membantu penjualan Verifikasi Biometric di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA
- Bahwa terdakwa menjadi reseller di PT. ASLI Rancangan Indonesia setelah dikenalkan saksi Tedjo Suprajogi Liman atas permintaan dari Saksi Rionald Anggara Soerjanto, karena saat itu Saksi Rionald Anggara Soerjanto meminta tolong untuk dicarikan rekening untuk membantu operasional perusahaan
- Bahwa terdakwa menjadi reseller PT ASLI RI setelah manandatangani Perjanjian Kerjasama yang dikirimkan dari Jakarta pada tanggal 22 Januari 2020, dan setelah menandatangani kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman.
- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Tedjo Suprajogi Liman



- Bahwa cara terdakwa bekerja sebagai reseller yaitu dengan menelpon perusahaan-perusahaan dimana biasanya yang menerima adalah customer service, dan kemudian terdakwa menawarkan produk EKYC, dan setelah itu terdakwa tidak tahu lagi tetapi bila perusahaan tersebut berminat akan menghubungi langsung PT ASLI RI
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjumpai calon customer melainkan hanya melalui telepon saja
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke kantor PT ASLI RI dan tidak mengetahui dimana kantornya, dan kepada saksi Rionald hanya pernah bertemu sekali melalui online
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan uang sebesar 2% dari tiap kali transaksi dari PT. ASLI RI, sedangkan sisanya sebesar 98% dikembalikan kepada Saksi RIONAL SOERDJANTO sendiri dengan tujuan untuk operasional perusahaan
- Bahwa setiap terdakwa habis menawarkan produk PT. ASLI. RI saksi selalu melaporkannya pada saksi Tedjo Suprajogi Liman dan bukan pada saksi Tedjo Suprajogi Liman ;
- Bahwa benar jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang fee reseller kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti sebesar Rp 10.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
2. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
3. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
4. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
5. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
6. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
7. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
8. 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Project Planning Form;
10. 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Client;
11. 1 (satu) bundel Foto Copy Serah Terima Barang berupa email;
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Penggunaan berupa Whatsapp Screenshot.
13. 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);
14. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
15. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
16. 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
17. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
18. 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
19. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
20. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
21. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
23. 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
24. 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
25. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
26. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
27. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
28. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
29. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
30. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian.
31. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
32. 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
33. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
34. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
35. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
36. 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
37. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
38. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.



39. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
40. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
41. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
42. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
43. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
44. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
45. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
46. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
47. 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
48. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).



49. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
50. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
51. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
52. 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
53. 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
54. 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
55. 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
56. 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua souce code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
57. 1 (satu) lembar pefrcakapan via wa dari Ibu Dati bagian finace meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
58. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
59. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
60. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
61. 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
62. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
63. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
64. 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
65. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
66. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;



67. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indoneisa Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
68. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
70. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
71. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
73. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
74. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
75. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
80. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
81. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
83. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
84. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Aslri rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022.
86. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
87. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
88. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
89. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
90. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
91. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
92. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
93. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGAAUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO.
94. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan April tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
95. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan Juli tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
96. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
97. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
98. 1 (lembar) screenshoot percakapan antara TEDJO SUPRAJOGI LIMAN dan RIONALD ANGGARA SOERJANTO.
99. **Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).**

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2020 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
101. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
102. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
103. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
104. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
105. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
106. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 Maret 2021;
107. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 59.386.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 4 Juni 2021;
108. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 213.995.544,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Limaratus Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
109. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 April 2020;
110. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.769.668.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 8 Juli 2021;

111. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 331.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 4 Agustus 2021;
112. 1 (satu) bundel foto copy e-mail dari lucia@asliri.id ke e-mail franzihalim@gmail.com perihal perhitungan pengenalan produk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 atau beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) **dan juga pembayaran fee reseller**, menyampaikan bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification EKTP lemah dan kemudian mempengaruhi Board of Directors (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. Hal ini akhirnya disetujui oleh para BOD dan para Pemegang saham yang lainnya untuk membuat reseller dengan besaran fee reseller yang saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada konsumen melakukan pembelian token. Adapun Reseller ini merupakan sosok perorangan maupun perusahaan yang menjembatani dalam mendapatkan konsumen dengan melalui koneksi network yang si reseller punya, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan calon konsumen, sehingga deal-deal atau kesepakatan dapat tercapai. kemudian untuk pengawasan terkait besaran reseller tidak melebihi sebesar 30% ditunjukkan saksi CHRISTIAN KURNIAWAN selaku



VP Of Sales Marketing & Operation untuk memonitor besarannya fee Reseller. Dengan adanya Reseller ini maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi dua cara yaitu penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan;

- Bahwa mekanisme pembayaran fee Reseller yaitu :
 - awalnya saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sendiri untuk menentukan besaran fee Reseller per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima fee atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan fee reseller
 - Setiap akhir bulan, Saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung fee reseller berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh terdakwa
 - Setelah di rekap dan dihitung jumlah fee reseller oleh saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya
 - Setelah Form Pembayaran sudah lengkap ditandatangani, maka fee reseller akan ditransferkan kepada masing-masing rekening Reseller
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN diminta untuk membantu saksi RIONALD ANGGARA SURJANTO untuk mencari orang-orang yang bersedia dipinjam namanya untuk menampung dana fee Reseller dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan untuk itu saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN selanjutnya mencari orang-orang yang bersedia dipinjam namanya untuk menampung dana fee Reseller dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN mengenalkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO beberapa orang yang tidak memiliki latar belakang seorang Reseller ataupun tidak memenuhi persyaratan sebagai Reseller, yaitu terdakwa FRANCISCUS



JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO yang kesemuanya memiliki hubungan keluarga dengan saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN, dimana saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN menyampaikan kepada terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO bahwa saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk dalam rekening terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, supaya dikirimkan kembali ke rekening saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan sisanya 2% dapat disimpan oleh masing-masing terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO;

- Bahwa selanjutnya untuk mengakomodir seluruh Reseller tersebut, dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RI yang diwakili oleh saksi CHRISTIAN KURNIAWAN selaku Chief Marketing Officer dan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sendiri selaku Chief Operating Officer dengan para Reseller yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
 - 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
 - 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan terdakwa tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN



INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Dari seluruh perjanjian kerjasama tersebut, setelah dibuat selanjutnya untuk Reseller atas namaterdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO ditandatangani oleh para Reseller melalui saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN untuk kemudian perjanjian yang telah ditandatangani diserahkan oleh saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO;

- Bahwa selanjutnya untuk mencairkan uang PT. ASLI RI, saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO mengganti nama Reseller yang telah berjasa mendapatkan konsumen untuk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA (Reseller Asli) dengan nama Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SOETAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa) untuk menerima Fee Reseller, dengan cara saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RI yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya memerintahkan saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk dilakukan pembayaran Fee. Selanjutnya sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO tersebut, saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut.
- Bahwa selain itu saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO juga memunculkan fee Reseller Rekayasa atas pekerjaan yang telah dilakukan

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tim Sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, dimana saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO membuat seolah-olah customer yang didapatkan dari pameran atau hasil kerja tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan hasil pekerjaan Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dengan cara saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO memerintahkan saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO tersebut, sehingga atas dasar catatan/coretan tangan tersebut saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani, dan setelah ditanda tangani kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut;

- Bahwa Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa) tidak pernah melakukan pendekatan secara langsung kepada customer PT. ASLI RI, atau mengenal perusahaan-perusahaan customer ataupun memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RI, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal dengan Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa);
- Bahwa jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah



Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah dicairkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Reseller Rekayasa / saksi Alim Sutanto Wibowo, terdakwa Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Tedjo Suprajogi Liman adalah sebesar Rp 27.035.081.599,- (dua puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu terdakwa Franciscus Januar Halim dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “berada padanya bukan karena kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang bahwa: “menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada tahun 2018 atau beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) **dan juga pembayaran fee reseller**, menyampaikan bahwa penjualan



produk aplikasi E-KYC Verification EKTP lemah dan kemudian mempengaruhi Board of Directors (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. Hal ini akhirnya disetujui oleh para BOD dan para Pemegang saham yang lainnya untuk membuat reseller dengan besaran fee reseller yang saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada konsumen melakukan pembelian token. Adapun Reseller ini merupakan sosok perorangan maupun perusahaan yang menjembatani dalam mendapatkan konsumen dengan melalui koneksi network yang si reseller punya, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan calon konsumen, sehingga deal-deal atau kesepakatan dapat tercapai. kemudian untuk pengawasan terkait besaran reseller tidak melebihi sebesar 30% ditunjuklah saksi CHRISTIAN KURNIAWAN selaku VP Of Sales Marketing & Operation untuk memonitor besarannya fee Reseller. Dengan adanya Reseller ini maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi dua cara yaitu penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran fee Reseller yaitu :

- awalnya saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sendiri untuk menentukan besaran fee Reseller per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima fee atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan fee reseller
- Setiap akhir bulan, Saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung fee reseller berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh terdakwa
- Setelah di rekap dan dihitung jumlah fee reseller oleh saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya

- Setelah Form Pembayaran sudah lengkap ditandatangani, maka fee reseller akan ditransferkan kepada masing-masing rekening Reseller.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN diminta untuk membantu saksi RIONALD ANGGARA SURJANTO untuk mencari orang-orang yang bersedia dipinjam namanya untuk menampung dana fee Reseller dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan untuk itu saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN selanjutnya mencari orang-orang yang bersedia dipinjam namanya untuk menampung dana fee Reseller dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN mengenalkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO beberapa orang yang tidak memiliki latar belakang seorang Reseller ataupun tidak memenuhi persyaratan sebagai Reseller, yaitu terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO yang kesemuanya memiliki hubungan keluarga dengan saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN, dimana saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN menyampaikan kepada terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO bahwa saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk dalam rekening terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, supaya dikirimkan kembali ke rekening saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan sisanya 2% dapat disimpan oleh masing-masing terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengakomodir seluruh Reseller tersebut, dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RI yang diwakili oleh saksi CHRISTIAN KURNIAWAN selaku Chief Marketing Officer dan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sendiri selaku Chief Operating Officer dengan para Reseller yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT.



ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

2. Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan terdakwa tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Dari seluruh perjanjian kerjasama tersebut, setelah dibuat selanjutnya untuk Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO ditandatangani oleh para Reseller melalui saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN untuk kemudian perjanjian yang telah ditandatangani diserahkan oleh saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencairkan uang PT. ASLI RI, saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO mengganti nama Reseller yang telah berjasa mendapatkan konsumen untuk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA (Reseller Asli) dengan nama Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SOETAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa) untuk menerima Fee Reseller, dengan cara saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RI yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya memerintahkan saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku



Head Finance & Accounting untuk dilakukan pembayaran Fee. Selanjutnya sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO tersebut, saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO juga memunculkan fee Reseller Rekayasa atas pekerjaan yang telah dilakukan tim Sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, dimana saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO membuat seolah-olah customer yang didapatkan dari pameran atau hasil kerja tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan hasil pekerjaan Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dengan cara saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO memerintahkan saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO tersebut, sehingga atas dasar catatan/coretan tangan tersebut saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani, dan setelah ditanda tangani kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut;

Menimbang, bahwa Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa) tidak pernah melakukan pendekatan secara langsung kepada customer PT. ASLI RI, atau mengenal perusahaan-perusahaan



customer ataupun memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RI, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal dengan Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa);

Menimbang, bahwa jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang telah dicairkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Reseller Rekayasa / terdakwa Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Tedjo Suprajogi Liman adalah sebesar Rp 27.035.081.599,- (dua puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ad. 2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya



merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) **dan juga pembayaran fee reseller**, menyampaikan bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification EKTP lemah dan kemudian mempengaruhi Board of Directors (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. Hal ini akhirnya disetujui oleh para BOD dan para Pemegang saham yang lainnya untuk membuat reseller dengan besaran fee reseller yang saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada konsumen melakukan pembelian token. Adapun Reseller ini merupakan sosok perorangan maupun perusahaan yang menjembatani dalam mendapatkan konsumen dengan melalui koneksi network yang si reseller punya, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan calon konsumen, sehingga deal-deal atau kesepakatan dapat tercapai. kemudian untuk pengawasan terkait besaran reseller tidak melebihi sebesar 30% ditunjukkan saksi CHRISTIAN KURNIAWAN selaku VP Of Sales Marketing & Operation untuk memonitor besarnya fee Reseller. Dengan adanya Reseller ini maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi dua cara yaitu penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengakomodir seluruh Reseller tersebut, dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RI yang diwakili oleh saksi CHRISTIAN KURNIAWAN selaku Chief Marketing Officer dan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO sendiri selaku Chief Operating Officer dengan para Reseller yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
2. Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan saksi FREDY



WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan terdakwa tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Menimbang, bahwa dari seluruh perjanjian kerjasama tersebut, setelah dibuat selanjutnya untuk Reseller atas nama saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan terdakwa ALIM SUTAMTO WIBOWO ditandatangani oleh para Reseller melalui saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN untuk kemudian perjanjian yang telah ditandatangani diserahkan oleh saksi TEDJO SUPRAJOGI LIMAN kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencairkan uang PT. ASLI RI, saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO mengganti nama Reseller yang telah berjasa mendapatkan konsumen untuk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA (Reseller Asli) dengan nama Reseller atas nama saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan terdakwa ALIM SOETAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa) untuk menerima Fee Reseller, dengan cara saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RI yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya memerintahkan saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk dilakukan pembayaran Fee. Selanjutnya sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO tersebut, saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani dan



setelah ditanda tangani kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO juga memunculkan fee Reseller Rekayasa atas pekerjaan yang telah dilakukan tim Sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, dimana saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO membuat seolah-olah customer yang didapatkan dari pameran atau hasil kerja tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan hasil pekerjaan Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dengan cara saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama terdakwa FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA dan saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO memerintahkan saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO tersebut, sehingga atas dasar catatan/coretan tangan tersebut saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani, dan setelah ditanda tangani kemudian saksi LUCIA RADITYA ZAGITA TANU serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga



mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Pasal ini menunjukkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan secara bersama-sama, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Syarat utama dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah adanya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan para pelaku melakukan perbuatannya dengan kerjasama sedemikian rupa sehingga masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing namun tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terwujudnya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Unsur Ad.2, dan Ad. 3, Majelis berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI Rancangan Indonesia yang mempunyai kewenangan salah satunya adalah menentukan pencairan dan pembayaran khususnya menentukan jumlah uang dan reseller mana yang akan diberikan fee reseller oleh PT. ASLI Rancangan Indonesia, telah merekayasa seakan – akan terdakwa Alim Sutanto Wibowo sebagai reseller (rekayasa) mendapat Customer sehingga berhak mendapatkan fee reseller.

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk dilakukan pembayaran Fee sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut dan atas dasar catatan/coretan tangan tersebut saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian diserahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto dan saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Santi untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller atas nama terdakwa Franciscus Januar Halim ;

Menimbang, bahwa jumlah uang fee reseller yang di transfer PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor rekening 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM adalah sejumlah **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)**, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ke saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada saksi Tedjo Suprayogi Liman kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761.- menjadi milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ad.4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi karena perbuatan terdakwa, maka Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi FREDY WIDJAJA, saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO dan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp 27.035.081.599,- (dua puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah mengembalikan kerugaian yang dialami oleh PT.ASLI RI sejumlah Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FRANCISCUS JANUAR HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang**



Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja ”. sebagaimana dakwaan Alternatif pertama; ”. sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 4. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 5. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 6. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
 7. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
 8. 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Project Planning Form;
 10. 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Client;
 11. 1 (satu) bundel Foto Copy Serah Terima Barang berupa email;
 12. 1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Penggunaan berupa Whatsapp Screenshot.
 13. 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);
 14. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
 15. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;



16. 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
17. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
18. 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
19. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
20. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
21. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
22. 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
23. 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
24. 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
25. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
26. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
27. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
28. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
29. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
30. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian.
31. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.



32. 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
33. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
34. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
35. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
36. 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
37. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
38. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
39. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
40. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
41. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
42. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
43. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



44. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaannya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
45. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
46. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
47. 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
48. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
49. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
50. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
51. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
52. 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
53. 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
54. 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
55. 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
56. 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.



57. 1 (satu) lembar pefrcakapan via wa dari Ibu Dati bagian finace meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
58. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
59. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
60. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
61. 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
62. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
63. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
64. 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
65. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
66. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
67. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indoneisa Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
68. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
70. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
71. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
73. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
74. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
75. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);



76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
80. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
81. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
83. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
84. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
85. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022.
86. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
87. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
88. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
89. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
90. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;



91. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
92. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
93. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO.
94. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan April tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
95. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan Juli tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
96. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
97. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;
98. 1 (lembar) screenshot percakapan antara TEDJO SUPRAJOGI LIMAN dan RIONALD ANGGARA SOERJANTO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TEDJO SUPRAYOGI.

99. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA melalui saksi AGUS CHRISTIANTO;

100. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2020 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
101. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
102. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



103. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
104. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
105. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
106. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 Maret 2021;
107. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 59.386.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 4 Juni 2021;
108. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 213.995.544,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Limaratus Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
109. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 April 2020;
110. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 1.769.668.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 8 Juli 2021;
111. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 331.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 4 Agustus 2021;



112. 1 (satu) bundel foto copy e-mail dari lucia@asliri.id ke e-mail franzihalim@gmail.com perihal perhitungan pengenalan produk.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ramdes, S.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugiati, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mia Natalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H..

H. Bawono Effendi, S.H.. MH

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, S.H, M.H